

**ANALISIS DESKRIPTIF KEBIJAKAN KAMPUS  
DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

**Oleh:**

**AQHILLA AULYA RAHMA**

19321187

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**

**ANALISIS DESKRIPTIF KEBIJAKAN KAMPUS  
DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ilmu Komunikasi Pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

AQHILLA AULYA RAHMA

19321187

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### ANALISIS DESKRIPTIF KEBIJAKAN KAMPUS DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Oleh:

**AQHILLA AULYA RAHMA**  
19321187

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Tanggal: 23 Desember 2024

Mengetahui

Dosen Pembimbing Skripsi



الجامعة الإسلامية  
الاستاذة الأندونيسية

# HALAMAN PENGESAHAN

## SKRIPSI

### ANALISIS DESKRIPTIF KEBIJAKAN KAMPUS DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Disusun oleh:  
AQHILLA AULYA RAHMA  
19321187

Telah Diuji dan disahkan oleh Dosen Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Pada Hari : Kamis  
Tanggal : 09 Januari 2025

Dosen Penguji :  
Ketua : Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP.,M.Si., Ph.D  
NIDN. 0506038201  
Anggota : Ratna Permata Sari, S.I.Kom.,M.A.  
NIDN. 0509118601

الجمعة الاستاذة الاندو

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia



Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP.,M.Si., Ph.D  
NIDN. 0506038201

## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aqhilla Aulya Rahma

Nomor Mahasiswa : 19321187

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setujui dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 17 Januari 2025

Yang menyatakan,

(.....  
SPERLUN BERU RUPAM  
KETERANGAN  
19321187  
.....)

Aqhilla Aulya Rahma

19321187

Keterangan:

1. Surat pernyataan ini dibuat oleh mahasiswa pelaksana TA
2. Surat pernyataan ini ditandatangani di atas materai
3. Keterangan karya TA sesuai masing-masing jenis (Skripsi untuk karya penelitian, Laporan Proyek Komunikasi untuk karya nonpenelitian)

## **MOTTO**

"A girl should be two things: who and what she wants." — Coco Chanel

"Ibuku menyuruhku menjadi seorang wanita. Dan baginya, itu artinya jadilah dirimu sendiri, jadilah mandiri." - Ruth Bader Ginsburg

" Kita tidak bisa kontrol orang lain, tapi kita bisa kontrol diri kita sendiri" - Pamor Askayoga.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Allah SWT dan Rasulullah SAW. Segala puji bagi Allah SWT, dan semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada hamba dan Rasul-Nya, Rasulullah Muhammad SAW.  
Aamiin.

Bundaku tersayang, yang selalu memberikan dukungan dari awal hingga akhir terkait mental bahkan finansial yang tidak terhingga. Bunda sebagai ibuku, temanku, musuhku, sahabatku, kakakku yang tidak pernah menuntut dan selalu percaya bahwa anaknya akan bisa mencapai apapun yang diinginkan.  
I love you so much, bunda.

Saudara beda ibuku, Anastasya Gloria, Putri Zahra Pramita, Anindia Okta Dewi & Yossi Febilla Rossa. Terimakasih sudah menemaniku dari SMP, yang tahu apapun yang terjadi didalam kehidupanku dan tentunya yang selalu mendukung dan mendengarku.

Pamor Askayoga, yang selalu siap sedia membantuku dan selalu yakin bahwa aku bisa, yang mendukungku dikondisi apapun.

Dan yang terakhir, aku berterimakasih kepada diriku sendiri yang selalu mencoba kuat menjalani apapun yang terjadi selama ini. Berhasil berjuang menyelesaikan kewajibanku dan akan menapakkan kaki di langkah selanjutnya yang tidak tahu bagaimana tapi yang pasti, aku akan selalu bisa dan bisa. Terimakasih, aku.

## ABSTRAK

**Rahma, A.A. 19321187 (2024). *Analisis Deskriptif Kebijakan Kampus dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual* (Skripsi Sarjana). Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kampus Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dalam merespon dan menangani kasus kekerasan seksual. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana kedua universitas menerapkan prosedur pelaporan, pendampingan korban, dan langkah-langkah disiplin, serta bagaimana kebijakan tersebut diterima dan dinilai oleh publik dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan adil. Temuan menunjukkan bahwa kedua universitas memiliki pendekatan yang berbeda, sebelumnya UII menggunakan tim pencari fakta ad hoc yang memberikan fleksibilitas, kemudian UII membentuk tim khusus yaitu satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS), sementara UMY mengandalkan struktur formal melalui komite etik dan Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA). Meskipun pendekatan ini berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan kampus yang aman dan mendukung. Penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya pelatihan khusus untuk tim penanganan kasus dan pengembangan strategi komunikasi yang menjaga transparansi tanpa mengorbankan kerahasiaan korban. Rekomendasi penelitian ini mencakup pelatihan intensif bagi tim terkait, meningkatkan layanan konseling, serta sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman civitas akademika. Dengan pendekatan yang lebih strategis dan komprehensif, kedua universitas dapat menciptakan mekanisme yang lebih efektif dalam melindungi hak korban dan membangun budaya kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

Kata kunci : kekerasan seksual, universitas, kebijakan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, penulis dapat

menyelesaikan skripsi dengan judul : Analisis Deskriptif Kebijakan Kampus dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D, selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dan memberi support selama masa perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
- (2) Dosen dan staff Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia yang telah membantu sejak awal perkuliahan dan memberikan pengarahannya selama perkuliahan berlangsung;
- (3) Keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung penulis supaya menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal ibadah yang diridhai oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, November 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	<b>22</b>
A. Universitas Islam Indonesia (UII)	22
B. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)	30
<b>BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>38</b>
A. Temuan Penelitian : Kebijakan Kampus Terkait Kekerasan Seksual	38
B. Pembahasan : Analisis Deskriptif Kebijakan	53
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>61</b>
A. Simpulan	61
B. Keterbatasan Penelitian	62
C. Saran/Rekomendasi	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>67</b>
Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara	67
Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara	69
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara	88

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Jenis Kekerasan Seksual yang Dialami Korban	2
<b>Gambar 2.</b> Proses Pembentukan Persepsi	13
<b>Gambar 3.</b> Logo Universitas Islam Indonesia	23
<b>Gambar 4.</b> Tampilan Website UII	24
<b>Gambar 5.</b> Platform Digital Collection UII	25
<b>Gambar 6.</b> Tampilan Youtube Humas UII	26
<b>Gambar 7.</b> Instagram Humas UII	27
<b>Gambar 8.</b> Platform Facebook UII	28
<b>Gambar 9.</b> Tampilan Profil Humas dan Satgas PPKS UII	28
<b>Gambar 10.</b> Informasi Humas UII terkait Pembentukan Satgas PPKS	29
<b>Gambar 11.</b> Informasi Kegiatan Satgas PPKS UII	29
<b>Gambar 12.</b> Informasi terkait Satgas PPKS UII	30
<b>Gambar 13.</b> Logo Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	31
<b>Gambar 14.</b> Tampilan Website UMY	33
<b>Gambar 15.</b> Tampilan Youtube UMY	34
<b>Gambar 16.</b> Tampilan Instagram UMY	34
<b>Gambar 17.</b> Tampilan Facebook UMY	35
<b>Gambar 18.</b> Tampilan Fitur Layanan Website Humas UMY	36
<b>Gambar 19.</b> Tampilan Fitur Monitoring Website Humas UMY	36
<b>Gambar 20.</b> Tampilan Fitur Dokumen Website Humas UMY	37
<b>Gambar 21.</b> Tahapan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di UII	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Latar Belakang**

Perguruan tinggi seharusnya menjadi lingkungan yang aman, mendukung, dan inklusif untuk seluruh mahasiswa berkembang secara pribadi dan akademis. Sebagai lembaga dalam pendidikan, kampus memiliki tanggung jawab secara moral dan juga hukum dalam memastikan mahasiswa dan seluruh anggota civitas akademika dapat berinteraksi tanpa merasa adanya ancaman atau kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual. Keamanan di lingkungan kampus tidak hanya perlindungan fisik, namun juga terlaksananya ruang yang bebas dari kekerasan seksual dan diskriminasi. Oleh sebab itu, kebijakan mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadi suatu hal yang krusial untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual, memberikan perlindungan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat.

Kekerasan seksual bukanlah hal baru di Indonesia. Kekerasan seksual merupakan tindakan penyerangan yang bersifat seksual dan ditujukan baik kepada perempuan maupun laki-laki, secara fisik maupun nonfisik, yang tidak disengaja maupun sebaliknya dan tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang (WHO, 2017). Kasus kekerasan seksual marak terjadi, terbukti dari tingginya angka kejadian tersebut.

Dalam laporan yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (2024), selama tahun 2023 terdapat 26.046 kasus dengan jumlah korban laki-laki sebanyak 5.785 jiwa dan 22.476 korban perempuan. Berdasarkan data tersebut juga diketahui sebaran kasus didominasi oleh korban dengan rentang usia 13-17 tahun sebanyak 10.083 korban, diikuti rentang usia 25-44 tahun dengan jumlah 6.094 korban. Selain itu, data menunjukkan bahwa 11.306 jenis kekerasan tertinggi yang dialami adalah kekerasan seksual.

### **Gambar 1. Jenis Kekerasan Seksual yang Dialami Korban**



Sumber : kemenppa.go.id/2023

Kasus kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk ruang publik seperti jalan, pasar, pusat perbelanjaan, bahkan di kendaraan umum. Selain itu, kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah dan universitas, serta di tempat kerja, baik di perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) pada tahun 2022, selama pandemi COVID-19, lembaga pendidikan masih dianggap tidak aman dari kekerasan seksual. Kejadian ini tercatat di lingkungan kampus atau sekolah fisik (427 responden) dan di ruang kelas atau perkuliahan daring (57 responden). Sebanyak 134 responden juga melaporkan bahwa pelaku kekerasan seksual adalah guru atau dosen. Berita-berita di media online memberikan isu-isu mengenai kekerasan seksual yang terjadi dari universitas negeri dan swasta ini dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat (Ibipurwo et al., 2022).

Berdasarkan informasi yang dirilis dari siaran pers oleh LBH Yogyakarta (2020), memberitakan bahwa Lani (bukan nama sebenarnya) mengatakan dengan temannya bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual oleh Ibrahim Malik dan kemudian melaporkan kasus tersebut ke LBH Yogyakarta. Sehingga, membuat korban-korban yang lain mulai berani membuka suara dan memberikan pengaduan ke LBH Yogyakarta. Pada 28 April 2020, pengaduan mengenai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ibrahim Malik semakin bertambah menjadi 3 korban. Hingga pada 4 Mei 2020, telah terhitung 30 korban melakukan pengaduan ke LBH

Yogyakarta dan juga ada yang melalui tangan kedua, yaitu dari akun @UIIBergerak dan juga @Fasyateixera yang diberikan kepada LBH Yogyakarta dengan persetujuan para korban. Modus dan cara Ibrahim Malik untuk melakukan tindakan kekerasan seksual sangat beragam, tetapi disebutkan mayoritas caranya adalah dengan mulai menghubungi para korban melalui pesan langsung di Instagram, mulai membalas beberapa *insta story* dengan kalimat candaan, basa-basi menanyakan terkait urusan perkuliahan dan ada juga yang sampai melalui via WA. Obrolan yang dilakukan awalnya masih mengenai para korban meminta tips dan juga motivasi kepada Ibrahim Malik selaku orang yang diberikan gelar Mahasiswa Berprestasi oleh UII. Kemudian, IM mulai mengobrol dengan kalimat-kalimat sensual, menghubungi korban melalui telpon dan beberapa panggilan video, bahkan memaksa korban untuk mengangkat panggilan itu dan ketika diangkat, IM langsung mengeluarkan kalimat dan tindakan tidak senonoh. IM juga melakukan modus dengan cara menjual buku IELTS dan TOEFL dengan beberapa mahasiswa, lalu menawarkan untuk melakukan *Cash On Delivery (COD)*. Ketika saat *COD* berlangsung, ternyata IM sengaja tidak membawa buku tersebut dan mengajak korban untuk ke kosnya dengan menyuruh korban mengambil buku tersebut sendiri di dalam kamar, yang kemudian IM menutup pintu lalu melakukan tindakan kekerasan seksual kepada korban. Berdasarkan kasus yang sudah terjadi, dan dilihat dari Rilis Media Universitas Islam Indonesia Tentang Dugaan Tindak Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Oleh IM (2020), UII mengambil tindakan tegas dengan menyatakan telah mencabut gelar mahasiswa berprestasi yang telah diberikan kepada Ibrahim Malik pada tahun 2015, serta akan menindak lanjuti dengan membentuk Tim Pencari Fakta dan juga tim untuk mendampingi korban secara psikologis.

Selain itu, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), terdapat tiga mahasiswi aktif yang menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang aktivis berinisial MKA. Berdasarkan dari UMY Tindak Dugaan Pelaku Kekerasan Seksual dan Beri Pendampingan Korban (2022), UMY telah melakukan investigasi oleh Tim Komite Etik Disiplin dan Etika Mahasiswa bahwa terdapat 2 mahasiswi lainnya yang menjadi korban pada tahun 2018. Korban pertama diperkosa saat sedang haid, korban kedua mengalami tindakan asusila ketika pelaku mabuk, dan

korban ketiga diperkosa dengan cara yang tidak wajar sehingga merasa kesakitan. Para korban berencana membawa kasus ini ke jalur hukum dan meminta agar pelaku dikeluarkan dari kampus dengan tidak hormat. MKA telah memberikan fasilitas psikis untuk korban, membuat video permintaan maaf, dan menjalani konseling wajib. Pihak universitas mengeluarkan peraturan dan SOP untuk pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mencerminkan sebuah paradoks yang sangat memprihatinkan. Perguruan tinggi seharusnya menjadi institusi pendidikan yang tidak hanya bertanggung jawab dalam transformasi ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam penanaman etika dan moral. Hal ini menjadi lebih ironis apabila kasus tersebut terjadi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), yang secara ideal menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar yang memandu pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan sebuah organisasi yang mempunyai resiko untuk menghadapi krisis. Dalam menghadapi krisis, humas kampus memegang peranan penting dalam memberitakan isu-isu yang terjadi. Dilihat dari fakta dilapangan, lembaga pendidikan terlihat masih sulit mengatasi krisis atau menghadapi isu negatif yang terjadi. Pemberitaan yang diberikan humas kampus melalui media kampus selalu menjadi sorotan untuk media online. Ditambah. akhir-akhir ini, media dihebohkan kasus Kekerasan seksual yang sangat marak terjadi (Marta et al., 2023).

Kebijakan kampus dalam merespon dan menangani kekerasan seksual di Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) merupakan bagian integral dari upaya institusi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Kebijakan ini biasanya meliputi prosedur pelaporan yang jelas dan aksesibel, dukungan bagi korban melalui layanan konseling dan bantuan hukum, serta tindakan disipliner yang tegas terhadap pelaku. Selain itu, humas kampus memainkan peran penting dalam mengomunikasikan kebijakan ini kepada seluruh civitas akademika dan masyarakat, memastikan bahwa kebijakan tersebut dipahami, diikuti, dan mendapat dukungan yang luas. Respons dan penanganan yang diberikan oleh kampus juga mencerminkan komitmen mereka terhadap perlindungan hak-hak individu dan penegakan keadilan, sambil

berusaha membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Melalui pertimbangan yang dilihat dari hasil latar belakang yang sudah dipaparkan, maka peneliti akan menulis judul berupa “Analisis Deskriptif Kebijakan Kampus dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual” untuk menunjukkan bagaimana kebijakan kampus dalam mengelola kasus kekerasan seksual yang terdapat atau terjadi di universitas tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Sering terjadinya kasus kekerasan seksual pada perempuan terutama di perguruan tinggi memunculkan isu-isu terkait penanganan kekerasan seksual. Penulis ingin mengetahui bagaimana kebijakan dan persepsi humas kampus mengenai sebuah kasus yang masuk ke dalam kekerasan seksual yang tentunya terjadi di dalam universitas tersebut. Dari penjelasan diatas dapat diuraikan masalahnya : “Bagaimana kebijakan kampus Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dalam merespon dan menangani kasus kekerasan seksual?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yaitu:

### **1. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan kampus Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam merespon dan menangani kasus kekerasan seksual, serta mengeksplorasi civitas akademika dan publik terkait kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedua universitas menerapkan prosedur pelaporan, pendampingan korban, dan langkah-langkah disiplin, serta bagaimana kebijakan tersebut diterima dan dinilai oleh masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan adil.

### **2. Manfaat**

Dilakukannya sebuah penelitian selalu dikaitkan dengan adanya manfaat penelitian. Begitu pula dengan penyusunan penelitian ini. Berikut ini merupakan sebuah manfaat yang diinginkan oleh peneliti di dalam sebuah penelitian ini, adalah:

- a. Manfaat akademis, manfaat yang pertama terhadap penelitian ini, adalah agar dapat menjadi sebuah referensi terbaru dalam memahami kebijakan dan khususnya pemahaman mengelola komunikasi mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di universitas.
- b. Manfaat praktis, adanya penelitian ini agar bisa memberikan suatu gambaran dan juga sebuah masukan kepada seluruh media mengenai kasus yang termasuk ke dalam kekerasan seksual yang terdapat di perguruan tinggi.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **Penelitian Terdahulu**

Dalam hal ini, peneliti merangkai beberapa penelitian dari penelitian sebelumnya yang berkaitan satu sama lain. Penelitian sebelumnya dianggap penting untuk mendukung penelitian saat ini oleh para peneliti sebagai tolak ukur dan referensi, juga menjadi acuan dengan maksud dan tujuan mengupayakan untuk menciptakan kembali teori dengan beberapa penelitian sebelumnya, antara lain:

Penelitian Skripsi oleh Delvi Windrayani pada tahun 2020 dengan judul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Aktivitas Cat-Calling di Lingkungan Universitas Medan Area”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori SOR (Stimulus-Organisme-Respon) dan teori Semiotika oleh Charles Sanders Peirce. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengalaman dan tanggapan mahasiswa terhadap catcalling.

Teori SOR digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana stimulus berupa catcalling mempengaruhi organisme, yaitu mahasiswa, dan respons yang dihasilkan dari interaksi tersebut. Selain itu, teori Semiotika oleh

Charles Sanders Peirce digunakan untuk memahami tanda-tanda dan makna yang terkandung dalam aktivitas catcalling, memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan berbagai simbol dan pesan yang disampaikan melalui tindakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban catcalling di lingkungan kampus. Responden dalam penelitian ini menunjukkan beragam tanggapan terhadap catcalling. Beberapa mahasiswa merespon dengan biasa saja, sementara yang lain merasa marah dan bahkan ada yang langsung mendatangi pelaku catcalling untuk mengkonfrontasi mereka. Menariknya, ada juga responden yang mengaku merasa senang dan tidak terganggu ketika mengalami catcalling. Variasi dalam respon ini menunjukkan bahwa persepsi dan reaksi terhadap catcalling sangat beragam di kalangan mahasiswa Universitas Medan Area, mencerminkan kompleksitas pengalaman pribadi dan budaya yang mempengaruhi bagaimana individu menanggapi perilaku tersebut.

Selanjutnya, penelitian skripsi dari Ana Yunita Pratiwi (2020) dengan judul “Manajemen Konflik Kasus Kekerasan Seksual Di Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung (Studi Analisis Wacana Kritis Van Dijk pada Pemberitaan Media Online Lokal)”. Penelitian skripsi ini merupakan deskriptif, dengan caranya yaitu menggunakan sebuah metode kualitatif dengan memakai sebuah analisis yang bersifat wacana kritis dari Van Dijk yang menyatakan wacana menjadi 3 dimensi adalah, teks, konteks sosial, serta kognisi sosial. Hasil dari penelitian ini menyebutkan yaitu bahwa , seorang pimpinan organisasi melihat bahwa konflik kekerasan seksual itu sebagai masalah individu lalu semakin berkembang dan menjadi besar sebagai konflik organisasi. Perbedaan pandangan mengenai konflik membuat muncul konflik lain yang ditarik ke permukaan lalu muncul keterlibatan yaitu meningkatnya multi pihak. Kasus kekerasan seksual berkaitan dengan adanya situasi ketidakadilan sosial yang kemudian mengakibatkan perbedaan gender. Relasi gender dan juga vertikal pihak yang berkonflik semakin memperkuat akses sumberdaya salah satu pihak.

Berbeda dengan penelitian yang pertama, penelitian yang relevan berikutnya yaitu skripsi yang dilakukan oleh Alfianto Hanafiah dan Farida Hanum (2014) mengenai kekerasan seksual di Kalangan Mahasiswa Sebagai Bentuk Kekerasan Gender (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta). Hasil penelitiannya yaitu, memperlihatkan bahwa perlakuan kekerasan seksual dikalangan FIS UNY baik laki-laki atau perempuan sangat sering terjadi. Sebagian informan memiliki anggapan bahwa tindakan kekerasan seksual merupakan salah satu opsi dan gaya mereka dalam berteman untuk lebih akrab, dan merupakan suatu hal yang normal karena sebatas untuk bercanda dan tidak ada yang perlu untuk dipermasalahkan. Jenis pelecehan yang sangat sering (dominan) terjadi adalah sebuah siulan, kerlingan, hingga lelucon yang menjuru ke arah menghina, bahasa yang mengancam. Dan yang juga yang sedikit jarang terjadi adalah, rayuan seks, merangkul, meraba. Sebagian besar informan, hanya mempersepsikan bahwa tindakan pelecehan hanya terjadi jika berkaitan dengan hal yang bersentuhan seperti seks, sedangkan sebuah pelecehan adalah suatu hal yang sangat luas.

Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu selanjutnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gracela Neoh dan Roswita Oktavianti (2021) yang berjudul “Komunikasi Organisasi Komnas Perempuan dalam Menyikapi Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual”. Para peneliti menyebutkan di penelitiannya bahwa kekerasan seksual kerap dirasakan oleh perempuan terutama di Indonesia yang membuat masyarakat pun menjadi resah. Dilihat dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan di tahun 2016 telah terjadi 16.217 kasus kekerasan seksual yang sudah didokumentasikan. Salah satu contohnya, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pegawai kafe X pada tahun 2020 dengan cara mengintip atau menonton secara verbal tubuh para pelanggan perempuan kafe X lalu menyebarkannya tanpa adanya persetujuan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Komnas Perempuan melakukan interaksi komunikasi secara internal dengan kafe X tersebut agar mengembalikan ruang aman untuk para pelanggan. Sedangkan untuk komunikasi secara eksternal dengan cara memberikan sebuah tanggapan kepada awak media menggunakan pesan instan namun tetap dengan menjaga kode etik agar korban tetap terlindungi.

Penelitian yang saat ini dilakukan, dengan judul "Analisis Deskriptif Kebijakan dan Persepsi Humas Kampus dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta," memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan utama terletak pada fokus dan lingkup kajian. Penelitian sebelumnya, seperti karya Delvi Windrayani (2020) dan Ana Yunita Pratiwi (2020), lebih berfokus pada persepsi individu terhadap kekerasan seksual atau analisis manajemen konflik dalam konteks tertentu, serta penelitian Alfianto Hanafiah dan Farida Hanum (2014) yang mempelajari kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan gender secara umum. Sebaliknya, penelitian saat ini lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan dan persepsi humas kampus, khususnya dalam konteks penanganan kekerasan seksual di dua universitas Islam besar di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga berbeda dalam hal subjek kajian, di mana fokusnya adalah pada bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh humas kampus mempengaruhi persepsi civitas akademika dan publik, serta bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hal ini memberikan perspektif baru yang lebih holistik, yang tidak hanya melihat pengalaman atau persepsi individu, tetapi juga bagaimana kebijakan institusional dan komunikasi publik berperan dalam mengatasi masalah kekerasan seksual di kampus. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam literatur dengan menghubungkan kebijakan institusi dan persepsi publik secara lebih komprehensif dalam konteks penanganan kekerasan seksual di lingkungan akademik.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Implementasi Kebijakan**

Teori tentang implementasi semakin sering dibahas karena banyak pakar memberikan sumbangan pemikiran mengenai implementasi kebijakan sebagai tahapan penting dalam proses kebijakan. Implementasi dipandang sebagai elemen kunci dan langkah yang sangat menentukan dalam keberhasilan

kebijakan (Ripley, 1986). Pandangan ini didukung oleh Edwards III (1990), yang berpendapat bahwa "tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil diwujudkan." Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang berlangsung setelah pengesahan resmi suatu kebijakan, melibatkan upaya pengelolaan input untuk menghasilkan output atau outcomes yang bermanfaat bagi masyarakat.

### **Model Implementasi Kebijakan**

George C. Edwards III (1990) mengembangkan model implementasi kebijakan yang berfokus pada empat variabel utama yang saling berinteraksi dan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Model ini dikenal dengan "Implementasi Kebijakan oleh George C. Edwards III." Berikut adalah penjelasan dari empat variabel utama tersebut:

- a. **Komunikasi** : Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam implementasi kebijakan. Edwards menekankan pentingnya transmisi yang jelas dan konsisten dari informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi yang diterima oleh pelaksana harus sesuai dengan maksud asli dari pembuat kebijakan agar implementasi berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Komunikasi juga mencakup mekanisme feedback yang memungkinkan pelaksana untuk memberikan umpan balik kepada pembuat kebijakan mengenai pelaksanaan di lapangan.
- b. **Sumber Daya** : Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada tersedianya sumber daya yang memadai. Sumber daya ini mencakup berbagai aspek seperti anggaran, staf yang kompeten, teknologi, dan informasi yang relevan. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan tidak akan dapat diimplementasikan dengan efektif, bahkan jika komunikasi dan instruksi telah dilakukan dengan baik.
- c. **Sikap (disposisi)** : Sikap atau disposisi dari pelaksana kebijakan memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Edwards menekankan bahwa pelaksana harus memiliki kemauan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi yang positif mencakup

kesediaan untuk mengikuti instruksi dan kebijakan serta keyakinan bahwa kebijakan tersebut benar dan bermanfaat. Jika pelaksana kebijakan memiliki sikap yang negatif atau skeptis, implementasi kebijakan kemungkinan besar akan mengalami hambatan.

- d. Struktur Birokrasi : Struktur birokrasi yang mendukung adalah elemen penting lainnya dalam implementasi kebijakan. Edwards menekankan pentingnya organisasi yang efisien, prosedur yang jelas, serta koordinasi antar lembaga dan unit yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang kaku dan kompleks dapat menjadi hambatan dalam proses implementasi, sementara struktur yang fleksibel dan responsif dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan.

## **2. Persepsi**

Menurut Joseph A. DeVito (1997), persepsi merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengenali berbagai objek atau kejadian, terutama orang lain, melalui panca indera seperti penglihatan, penciuman, pengecap, pendengaran, dan peraba. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibedakan antara persepsi terhadap objek atau kejadian dengan persepsi terhadap orang. Persepsi terhadap objek atau kejadian disebut dengan persepsi objek, sedangkan persepsi terhadap orang disebut dengan persepsi interpersonal. Dalam psikologi komunikasi, persepsi manusia dalam konteks komunikasi interpersonal disebut dengan persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal dipengaruhi oleh faktor situasional dan faktor personal (Rakhmat, 2021). Gibson (1985) menjelaskan bahwa persepsi merupakan suatu proses kognitif yang memungkinkan seseorang untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungannya. Persepsi seseorang dipengaruhi oleh berbagai isyarat yang membentuk pandangannya terhadap orang lain, objek, dan simbol. Persepsi ini meliputi proses penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian stimulus, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Dari sudut pandang para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai sinyal dan

faktor serta berperan penting dalam memahami dan berinteraksi dengan lingkungan.

### **Proses Terjadinya Persepsi**

Menurut Jalaluddin Rakhmat (2003: 54), proses terbentuknya persepsi adalah sebagai berikut:

a. Stimulus

Proses persepsi dimulai ketika seseorang dihadapkan pada stimulus atau situasi. Stimulus ini bisa berupa stimulus penginderaan yang langsung dan dekat atau berasal dari lingkungan sosiokultural dan fisik yang menyeluruh.

b. Registrasi

Registrasi adalah gejala yang tampak, yaitu mekanisme fisik untuk mendengar dan melihat informasi. Pada tahap ini, seseorang mulai mendaftar, mencerna, dan menyerap semua informasi yang diterima.

c. Interpretasi

Setelah informasi terserap, tahap selanjutnya adalah menafsirkan informasi tersebut. Interpretasi merupakan aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting karena proses ini bergantung pada cara pemahaman, motivasi, dan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, interpretasi informasi atau stimulus bisa berbeda antara satu individu dengan individu lainnya.


d. Umpan Balik

Ini adalah proses terakhir, di mana setelah seseorang menafsirkan informasi, muncul reaksi yang bisa positif atau negatif. Jika reaksinya menerima, maka respons yang muncul akan positif juga.

Dalam konteks komunikasi, persepsi adalah proses di mana orang memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi yang diterima untuk menciptakan gambaran dunia yang bermakna. Persepsi melibatkan pengamatan atau pemahaman objek atau peristiwa tertentu melalui indera. Proses pembentukan persepsi, menurut Joseph A. DeVitto (1997), terdiri dari tiga fase yang saling

berhubungan, memengaruhi, berkesinambungan, bercampur, dan tumpang tindih.

**Gambar 2. Proses Pembentukan Persepsi**



Sumber: Joseph De Vito (1997: 75-76)

Beberapa tahapan dalam proses persepsi dijelaskan sebagai berikut:

1. Stimulasi (sensory stimulation)

Pada tahap ini, indra kita dirangsang oleh berbagai hal. Namun, meskipun manusia memiliki kemampuan untuk merespons rangsangan ini, kita tidak selalu menggunakannya. Sebagai contoh, saat seseorang sedang melamun, mereka mungkin tidak menyadari rangsangan di sekitarnya.

2. Pengaturan Stimulasi indra

Pada tahap ini, rangsangan yang diterima oleh indra diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, seperti prinsip kedekatan atau kemiripan. Misalnya, kita mungkin menganggap dua pesan yang datang berdekatan sebagai satu kesatuan dan mengaitkannya satu sama lain. Prinsip lain adalah prinsip kelengkapan, di mana manusia cenderung melihat gambar atau pesan yang tidak lengkap sebagai sesuatu yang lengkap dengan menambahkan bagian yang tampak logis.

3. Penafsiran dan evaluasi stimulasi indra

Tahap terakhir adalah proses penafsiran dan evaluasi, yang merupakan proses subjektif. Ini tidak hanya didasarkan pada rangsangan eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kebutuhan,

keinginan, nilai-nilai, keyakinan, serta kondisi fisik dan emosi saat itu. Penafsiran dan evaluasi ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.

### **Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Setiap individu akan memberikan respon yang berbeda terhadap suatu objek yang dilihatnya. Perbedaan ini terjadi karena penafsiran setiap orang dipengaruhi oleh pengalaman, wawasan, serta pengetahuan yang mereka miliki tentang stimulus yang diterimanya. Menurut Rakhmat (2012), faktor yang menentukan persepsi meliputi:

#### 1. Faktor Fungsional

Faktor ini berasal dari kebutuhan individu dan pengalaman masa lalu yang pernah dialaminya. Faktor fungsional termasuk dalam kategori faktor personal, yang berperan dalam menentukan suatu persepsi. Faktor ini bukan ditentukan oleh jenis atau bentuk stimulus, tetapi oleh karakteristik individu yang merespon stimulus tersebut.

#### 2. Faktor Struktural

Faktor struktural berasal dari sifat stimulus fisik dan dampak yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Artinya, dalam memahami suatu peristiwa, individu tidak bisa melihat fakta-fakta secara terpisah, tetapi harus mempertimbangkannya dalam konteks keseluruhan, termasuk lingkungannya dan masalah yang dihadapinya. Thoha, dalam Alizamar dan Nasbahry (2016), menyatakan bahwa persepsi umumnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi hal-hal yang ada dalam diri seseorang, seperti sikap, kebiasaan, dan kemauan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri individu, seperti stimulus itu sendiri, baik sosial maupun fisik.

Setelah individu mengetahui keadaan lingkungannya, semua stimulus yang diterimanya disimpan dalam ingatan. Selanjutnya, individu tersebut akan menafsirkan lingkungan yang dilihat atau dihadapinya. Proses akhirnya adalah

individu akan memilih dan memutuskan untuk memberikan tanggapan atau tidak.

### **3. Kekerasan Seksual**

Kekerasan atau tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual terhadap perempuan sering kali terjadi karena sistem nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat dan termarginalkan, dikuasai, dieksploitasi, bahkan diperbudak oleh laki-laki. Selain itu, masyarakat juga kerap memandang perempuan sebagai warga kelas dua atau "*second class citizens*."

Terdapat beberapa perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan atau kekerasan seksual, antara lain dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 285 yang mengatur tentang 'perkosaan.' Tindak kekerasan seksual ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat kejam dan mengerikan bagi perempuan.

Perlindungan hukum bagi korban perempuan juga diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, terutama pada Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9, yang menggariskan hak-hak perempuan sebagai korban (Meuthiarani, 2023). Kekerasan fisik mencakup semua tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seperti saling menampar, memukul, mengikat, membenturkan, mendorong, dan sebagainya. Kekerasan non-fisik meliputi tindakan verbal seperti memaki, mengucapkan kata-kata kotor, bersiul, menatap dengan maksud merendahkan, atau melontarkan lelucon berkonotasi seksual yang merendahkan perempuan.

Kekerasan seksual dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkat:

- a. Ringan: Tindakan seperti godaan nakal, ajakan iseng, humor porno, menatap tubuh wanita dengan gairah, bersiul, atau mengajak melihat gambar porno.

- b. Sedang: Tindakan seperti membicarakan organ seks atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, memegang, menyentuh, meraba bagian tubuh tertentu, ajakan serius untuk berkencan, membicarakan atau memberi tahu wanita tentang kelemahan seksual suami atau pacarnya, serta gerakan yang menirukan adegan mesra di depan wanita.
- c. Berat: Tindakan yang jelas dan memaksa, seperti penjamahan atau percobaan pemerkosaan.

Remaja atau individu menunjukkan berbagai sikap ketika mengalami kekerasan seksual, seperti sikap asertif, pasif, atau agresif. Menurut Romauli dan Vindari (2012), diperlukan respon aktif terhadap kekerasan seksual. Respon aktif ini dibagi menjadi lima kategori, yaitu:

- a. *Avoidance*: Korban menjauhkan diri dari perilaku kekerasan seksual;
- b. *Assertion*: Korban secara verbal menolak melakukan hubungan seksual;
- c. *Seeking institutional/organizational*: Korban meminta perlindungan dan melaporkan kejadian kepada pihak otoritas tertentu;
- d. *Social support*: Korban mencari dukungan dari pihak lain, seperti keluarga;
- e. *Appeasement*: Korban menghindar dan mencoba berdamai dengan pelaku.

#### **4. Public Relations**

##### **Peran Public Relations (PR)**

Public Relations (PR) sejatinya merupakan bagian penting dari sebuah organisasi yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap berhasil tidaknya upaya komunikasi organisasi yang bersangkutan (Supada, 2020). Linggar Dalam (Setyoko, 2015) menjelaskan bahwa public relations merupakan suatu upaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu instansi atau organisasi dengan masyarakat melalui suatu proses komunikasi dua arah atau timbal balik. Dozier dan James dalam (Ratnasari et al., 2018) menunjukkan bahwa peran public relations selanjutnya adalah sebagai fasilitator komunikasi. Dalam hal ini, public relations atau PR mengemban peran sebagai mediator, penerjemah, dan perantara antara organisasi dengan publiknya. Menurut

(Pratiwi, 2011), public relations berperan sebagai fasilitator komunikasi sebagai jembatan komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Public Relations (PR) memainkan peran yang sangat penting dalam penanganan krisis, termasuk dalam kasus kekerasan seksual di kampus. PR bertindak sebagai penghubung utama antara universitas dan publik, memastikan komunikasi yang efektif dan respons yang tepat. Dalam tahap deteksi dini, PR terus memantau isu-isu yang berpotensi menjadi krisis dengan mengumpulkan dan memverifikasi informasi yang akurat. Ketika krisis terjadi, PR berkoordinasi dengan tim internal kampus seperti departemen keamanan, layanan konseling, dan manajemen universitas untuk memastikan respons yang cepat dan terorganisir.

Dalam hal komunikasi eksternal, PR menjaga hubungan baik dengan media untuk menyebarkan informasi yang tepat dan mengelola narasi publik melalui media sosial. Keterbukaan dan transparansi adalah kunci, sehingga PR mengadakan konferensi pers dan mengeluarkan pernyataan resmi untuk memberikan informasi yang jelas kepada publik. Selain itu, PR menyediakan jalur komunikasi bagi korban dan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau mendapatkan informasi lebih lanjut.

Setelah krisis mereda, PR berperan dalam memulihkan reputasi universitas dengan mengevaluasi penanganan krisis dan mengidentifikasi area perbaikan. Kampanye reputasi diluncurkan untuk mempromosikan langkah-langkah perbaikan yang telah diambil universitas guna mencegah insiden serupa di masa depan. PR juga menunjukkan empati kepada korban dan keluarga mereka, serta mengomunikasikan komitmen universitas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Dengan demikian, PR tidak hanya membantu mengelola krisis tetapi juga membangun kembali kepercayaan dan reputasi universitas di mata publik.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Paradigma Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, lebih fokus pada cara sebuah

individu atau kelompok dalam membangun pemahaman tentang realitas melalui interaksi sosial dan pengalaman. Paradigma ini memberi penekanan bahwa makna dan pengetahuan dibentuk oleh individu berdasarkan pengalaman pribadi maupun sosial (Creswell, 2013). Dalam penelitian ini persepsi humas kampus baik dari UII maupun UMY terhadap cara penanganan kasus kekerasan seksual tentunya sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerja, interaksi dengan korban, pelaku, maupun pihak lainnya yang terlibat.

Selain itu, paradigma konstruktivisme juga menekankan bahwa konteks dalam membentuk sebuah pemahaman menjadi hal yang penting sehingga pada penelitian ini kemudian dapat diidentifikasi bagaimana konteks spesifik masing-masing universitas akan mempengaruhi persepsi dan respon humas terhadap kasus yang sedang ditangani (Lincoln & Guba, 1985). Melalui paradigma ini juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis dari berbagai sudut pandang dan memahami kompleksitas dari persepsi yang terbentuk (Schwandt, 1994). Dengan paradigma ini peneliti dapat mengamati proses perkembangan humas dalam memberikan persepsi terhadap penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk bagaimana pembentukan persepsi tersebut dipengaruhi oleh berbagai regulasi, publik, hingga interaksi korban ataupun pelaku (Patton, 2002).

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif sebagai metode untuk menggali persepsi dan pengalaman humas kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang kompleks melalui analisis yang detail dan kontekstual. Selain itu, pendekatan kualitatif fokus pada gagasan, pandangan, opini, atau keyakinan subjek yang tidak dapat diukur secara numerik. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan deskripsi-detail tentang perilaku yang diamati sebagai hasilnya (Creswell, 2013.).

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai persepsi dan pengalaman individu.

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dengan pihak kampus memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana mereka memandang dan menangani kasus kekerasan seksual, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan mereka.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menginvestigasi dan menganalisis kebijakan kampus terhadap penanganan kasus kekerasan seksual di dua universitas tersebut. Metode studi kasus dipilih karena relevansinya dalam mengeksplorasi fenomena kompleks dalam konteks spesifik, seperti respons dan pengalaman individu atau kelompok terhadap kasus yang spesifik. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memfokuskan perhatian pada kasus kekerasan seksual yang konkret di Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal ini termasuk menganalisis bagaimana humas kampus di kedua universitas menghadapi kasus-kasus spesifik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dan strategi mereka dalam menangani kasus tersebut. Selain itu metode studi kasus memberikan kerangka kerja yang sesuai untuk memahami konteks yang kompleks di mana kasus kekerasan seksual terjadi, dan analisis yang mendalam tentang respons humas kampus dapat memberikan wawasan berharga bagi kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Flyvbjerg, 2006).

### **4. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober 2023 yang berlangsung kurang lebih selama 2 bulan. Objek pada penelitian ini yaitu Humas, Tim Pencari Fakta Universitas Islam Indonesia, Satgas PPKS Universitas Islam Indonesia dan Humas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta secara *online* dan *offline interview* di kampus Universitas Islam Indonesia. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta secara *offline interview* dan *online* via zoom di Universitas Islam Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan adalah bagaimana penulis memperoleh data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian di lapangan. Dengan begitu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan menggunakan teknik dengan beberapa jenis yaitu; observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

- a. **Observasi**, Teknik Observasi adalah teknik yang memiliki ciri yang spesifik. Hal tersebut, dikarenakan observasi bisa menggunakan manusia atau juga menggunakan alam sebagai objeknya. Proses Observasi sendiri sangat kompleks, karena tersusun dari banyak proses psikologis maupun biologis. Dan yang terpenting yaitu proses ingatan dan juga pengamatan. Di dalam prosesnya, observasi dibagi menjadi dua yaitu observasi non partisipan dan observasi partisipan (berperan serta). Pada penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung tanpa perantara dan dilakukan di Departemen Humas Universitas Islam Indonesia dan juga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengenai manajemen krisis yang dilakukan oleh Humas Universitas Islam Indonesia dan Humas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengenai kasus kekerasan di dalam seksual yang ada di universitas tersebut.
- b. **Wawancara**, memperoleh data terkait dengan berinteraksi melalui dialog daring dengan narasumber selaku sumber data. Dengan menggunakan alat bantu seperti *voice recorder* atau *video recorder*. Bersifat tidak terstruktur agar tidak menjadi wawancara formal.
- c. **Dokumentasi**, merupakan suatu instrumen pengumpulan data yang sering digunakan sebagai metode pengumpulan data. Dimana tujuannya untuk mendukung analisis dan interpretasi data yang dilakukan oleh peneliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam Analisis data yaitu, merupakan suatu proses dengan cara melakukan penyederhanaan data dan memiliki tujuannya yaitu agar dapat lebih mudah dibaca dan juga mudah diimplementasikan. Hal ini dilakukan agar seluruh informasi yang telah didapat menjadi jelas dan juga eksplisit. Sesuai dengan tujuan dari penelitian, yaitu untuk mendapatkan data kekerasan seksual beserta manajemen krisis yang terjadi, maka teknik mengenai sebuah analisis data akan dipakai atau digunakan oleh peneliti yaitu sebuah teknik analisis data interaktif yang memiliki 4 komponen yaitu sebagai berikut;

- a. **Pengumpulan Data**, pada penelitian ini pengumpulan data primer melalui metode wawancara kepada Humas dan Tim Satgas dari UII serta Humas dari UMY. Selain itu, data sekunder diperoleh dari website dan literatur yang sesuai dengan penelitian.
- b. **Reduksi Data**, digunakan untuk menggolongkan serta mengarahkan data yang tidak diperlukan agar dapat dianalisis sesuai teori yang telah ditentukan sebelumnya. Dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan untuk penelitian terkumpul. Pada tahap ini, hanya beberapa data yang digunakan sebagai bahan penelitian karena datanya harus yang sesuai pada fokus permasalahannya, sehingga ada penyeleksian dan juga pemilihan data hasil wawancara maupun studi literatur sebelum dilanjutkan ke analisis.
- c. **Penyajian Data**, berbagai informasi yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi literatur kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan teori yang digunakan.
- d. **Penarikan Kesimpulan**, pada tahapan ini merupakan penarikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang objek penelitian. Objek yang diteliti adalah Humas Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai bagian penting dalam mengelola pemberitaan yang terjadi terutama mengenai berita yang berasal dari dalam kampus. Dalam hal ini, maka peneliti akan menjabarkan mengenai profil kampus, visi misi, fungsi humas, serta struktur organisasinya.

#### **A. Universitas Islam Indonesia (UII)**

##### **1. Profil Universitas**

Universitas Islam Indonesia didirikan pada tanggal 27 Rajab 1364 H, atau bertepatan dengan 8 Juli 1945, dengan nama Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. STI adalah cita-cita luhur tokoh-tokoh nasional Indonesia yang melihat kenyataan bahwa ketika itu pendidikan tinggi yang ada adalah milik pemerintah kolonial Belanda. STI lahir untuk menjadi bukti adanya kesadaran berpendidikan pada masyarakat pribumi. Saat ini UII berdiri di empat (4) lokasi yang tersebar di wilayah Yogyakarta, yaitu Kampus Terpadu (Jl. Kaliurang Km. 14,5, Sleman), Kampus Condongcatur (Ring Road Utara, Depok, Sleman), Kampus Cik Di Tiro (Jl. Cik Di Tiro No.1 Yogyakarta), dan Kampus Demangan (Jl. Demangan Baru No. 24, Yogyakarta).

Logo Universitas Islam Indonesia (Gambar 2.1) terdiri dari beberapa unsur, diantaranya gambar lambang universitas berbentuk tameng, pena kitab, tangkai bunga bermotif lunas kapal dan tulisan Al-Jami'ah Al-Islamiah Al-Indonesia berwarna kuning keemasan jika warna dasarnya gelap dan biru jika warna dasarnya terang. Bentuk perisai melambangkan pertahanan dan daya tahan. Bentuk bunga tengah yang dipahat (distilasi) menjadi kubah masjid melambangkan budaya Indonesia menurut ajaran Islam. Bentuk bunga lima mahkota melambangkan dasar negara Pancasila dan rukun Islam. Bentuk melati empat kelopak dan kuncup sari di atas bunga melambangkan universitas

berdasarkan Dharma shaka. Bentuk stilasi (suling) menjadi buku pada kelopak daun tengah melambangkan kitab suci Alquran. Bentuk dua penyangga kelopak yang paling bawah melambangkan dua kalimat syahadat. Bentuk lunas kapal seperti pintu masjid di bawah kelopak melambangkan unsur budaya Islam.

Warna biru melambangkan kekuatan dan/atau otoritas. Warna kuning keemasan melambangkan harapan dan/atau pendidikan. Warna putih melambangkan ketulusan, kejujuran dan keteguhan hati.

**Gambar 3. Logo Universitas Islam Indonesia**



Sumber : Dokumentasi UII

## 2. Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai rahmatan lil ‘alamin, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), risalah islamiah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju.

Misi : Menegakkan wahyu Ilahi dan sunah Nabi sebagai sumber kebenaran mutlak serta rahmat bagi alam semesta, dan mendukung cita-cita luhur dan suci bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya membentuk tenaga ahli dan sarjana muslim yang bertakwa, berakhlak, terampil, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang berjiwa agama Islam,

membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diridai oleh Allah Swt., serta mendalami, mengembangkan, dan menyebarluaskan pemahaman ajaran agama Islam untuk dihayati dan diamalkan oleh warga Universitas dan masyarakat pada umumnya.


### 3. Sosial Media Universitas

Beberapa media sosial yang digunakan pihak kampus Universitas Islam Indonesia dalam memberikan informasi kepada para mahasiswanya. Berikut adalah *platform* yang dikelola oleh humas Universitas Islam Indonesia :

#### 1) *Website* Universitas Islam Indonesia

*Website* memberikan informasi yang lengkap terutama mengenai penerimaan mahasiswa baru, pilihan program, informasi beasiswa hingga program gelar ganda dan informasi lengkap mengenai kepengurusan UII dan lain-lainnya.


**Gambar 4. Tampilan Website UII**



Sumber : [uii.ac.id/2023](http://uii.ac.id/2023)

*Website* Universitas Islam Indonesia memiliki berbagai macam fitur pelayanan yang dilakukan seperti informasi Pendidikan, penelitian, terkait pengabdian Masyarakat, Program Internasional dan Profil lengkap Universitas Islam Indonesia. humas uii menyediakan website yang bernama "Ruang Berita UII" di dalam *website* ini, berisikan info terupdate mengenai uii itu sendiri. Salah satu contohnya, aktivitas terbaru yang telah dilaksanakan UII sehingga masyarakat umum dapat lebih mengetahui mengenai kampus tersebut dan tidak ketinggalan berita terbaru.

**Gambar 5. Platform Digital Collection UII**




Sumber : collection.uii/2023

Adapun *Digital collection* merupakan salah satu media yang dikelola oleh Humas Universitas Islam Indonesia, didalamnya banyak sekali terdapat dokumentasi yang menarik yang diambil dari dalam kampus tersebut. Masyarakat umum dapat melihat seperti apa bentuk lokasi yang ada di Universitas Islam Indonesia, salah satunya dari website tersebut, kita dapat melihat perpustakaan UII secara menyeluruh.

## 2) Youtube Universitas Islam Indonesia

Universitas Islam Indonesia menyediakan akun youtube khusus untuk Universitas Islam Indonesia. Akun youtube UII tersebut dibentuk pada tanggal 13 Januari 2015 dan hingga saat ini memiliki 63,5rb *subscribers* dengan total *video* sebanyak 549 unggahan.

**Gambar 6. Tampilan Youtube UII**




Sumber : Youtube humas UII/2024

## 3) Instagram Universitas Islam Indonesia

Platform media sosial Instagram. Universitas Islam Indonesia memberikan serangkaian informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Universitas Islam Indonesia melalui platform ini, berita-berita terkini hingga pengumuman beasiswa yang tersedia juga dapat memberikan edukasi menarik dengan pengikut yang bisa dibilang cukup banyak sejumlah 123.000 pengikut.

Gambar 7. Instagram UII




Sumber : Instagram UII/2023

#### 4) Facebook Universitas Islam Indonesia

Pada platform Facebook sendiri, selain sebagai media informasi juga digunakan sebagai media sharing dan forum terbesar antara mahasiswa, alumni hingga dosen serta seluruh civitas Universitas Islam Indonesia dengan jumlah 34.000 suka dan 36.000 pengikut.

**Gambar 8. Tampilan Facebook UII**




Sumber : Facebook UII/2023

#### 4. Website UII dan Satgas PPKS Universitas

Pada website UII dijelaskan beberapa layanan bidang humas, diantaranya liputan kegiatan, UIICollection, dan layanan *email blast*.

**Gambar 9. Tampilan Layanan Bidang Humas UII**



Sumber : UII/2024

Selain itu, untuk mendukung penanganan terkait kekerasan seksual pihak universitas telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) untuk periode 2023-2025 yang terdiri dari 2 dosen, 2 tenaga kependidikan, dan 3 mahasiswa.

**Gambar 10. Informasi Humas UII terkait Pembentukan Satgas PPKS**



Sumber : UII/2024

**Gambar 11. Informasi Kegiatan Satgas PPKS UII**



Sumber : UII/2024

**Gambar 12. Informasi Terkait Satgas PPKS UII**



Sumber : Instagram UII/2024

## **B. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)**

### **1. Profil Universitas**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan institusi perkuliahan yang Unggul dan Islami dan telah dilengkapi dengan sistem perkuliahan yang berkemajuan dan bertaraf internasional untuk menunjang masa depan Anda, serta kehidupan kampus yang telah dirancang seimbang guna menghasilkan lulusan yang unggul dalam teknologi namun tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki 3 Badan, 5 Lembaga, dan 10 Biro sebagai supporting unit guna mendukung proses pencapaian tujuan dalam organisasi.

**Gambar 13. Logo Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Sumber : Website UMY/2023

Lambang UMY berbentuk matahari dengan dua belas sinar memancar ke segala arah, warna kuning keemasan yang diadopsi dari lambang Persatuan Muhammadiyah. Di tengah matahari adalah Muhammadiyah dalam huruf Arab. Citra matahari mewakili vitalitas dan dinamisme yang memancar dari dalam yang memberi kehidupan kepada orang lain. Muhammadiyah mencitrakan dirinya sebagai matahari yang memancar sinar kehidupan rohani, yang hakikatnya terletak pada dua akidah kepada setiap orang yang ditemuinya (Al-Anfal:24). Dua belas sinar matahari melambangkan semangat kaum Hawari, yaitu dua belas sahabat nabi Isa AS, yang selalu siap berjuang demi kejayaan Islam. Muhammadiyah menampilkan diri sebagai umat Hawari yang memiliki semangat juang yang sangat tinggi untuk melaksanakan Dakwah Islam Amar ma'ruf Nahi munkar dimanapun dan kapanpun berdasarkan motivasi semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT (As-Shaff:14).

Lambang matahari merupakan inti dari lambang universitas dan menegaskan bahwa UMY adalah salah satu karya filantropi Muhammadiyah di bawah bendera Persatuan Muhammadiyah dan karenanya seluruh nafas, gerak dan tindakannya harus selalu sesuai dengan keyakinan dan cita-cita. dari kehidupan Muhammadiyah. Beras dan kapas di sekitar matahari melambangkan kekayaan dan kemakmuran. UMY merupakan perguruan

tinggi yang didirikan oleh Ikatan Muhammadiyah dengan tujuan mendidik cendekiawan muslim yang berakhlak mulia, yaitu cendekiawan yang ingin menunaikan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi dan yang tugas utamanya adalah mencita-citakan masyarakat yang sejahtera dan sejahtera.

Kelopak bunga berbentuk bulat lima melambangkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. sekaligus melambangkan Dinul Islam yang berlandaskan lima prinsip. Di luar beras dan kapas adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam lingkaran. Keseluruhan simbol ditempatkan di atas warna dasar daun hijau, yang melambangkan sifat kesabaran, ketelitian dan keikhlasan, yang berarti bahwa semua elemen universitas harus didasarkan pada prinsip-prinsip kesabaran, ketelitian dan keikhlasan dalam pemenuhan tugas mereka. utama. tugas mencari ridha Allah SWT semata.

## 2. Visi dan Misi

Visi : Menjadi Universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat.

Misi : (1) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan berstandar internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Menyelenggarakan penelitian berbasis keunikan lokal dalam penyelesaian permasalahan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan masyarakat secara utuh dan berkelanjutan. (4) Melakukan peran sebagai pusat pengembangan nilai-nilai Islam dan gerakan Muhammadiyah.

## 3. Sosial Media Universitas


Humas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga memiliki beberapa program khusus pada sosial medianya yang merupakan tulisan dari Humas

UMY itu sendiri. Isi dari website tersebut berupa berita terkini mengenai UMY beserta informasi yang dapat diakses oleh publik.

1) Website UMY

Website mencerminkan cerminan kualitas suatu universitas. Maka dari itu, isi dari website UMY sendiri yaitu mengenai seluruh kegiatan serta program yang ada di kampus tersebut. Sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi lebih lengkap hanya melalui website UMY.

**Gambar 14. Tampilan Website UMY**




Sumber : Website UMY/2023

2) Youtube UMY

Humas UMY juga menyediakan youtube untuk universitasnya. Akun youtube dengan nama UMYogya tersebut di bulan Februari 2024 sudah memiliki 17,300 *subscribers* dengan total video sebanyak 443. Isi konten dalam youtube ini pun beragam, dari video pengenalan mengenai kampus UMY hingga video kegiatan yang dilakukan oleh kampus tersebut.


**Gambar 15. Tampilan Youtube UMY**



Sumber : Youtube UMY/2023

### 3) Instagram Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Gambar 16. Tampilan Instagram UMY**



Sumber : Instagram UMY/2023


UMY juga ikut aktif dalam dunia Instagram yang tentunya dikelola oleh Humas mereka, dimana selain sebagai sumber informasi, Instagram juga dijadikan sebagai media promosi oleh kampus tersebut dengan jumlah

pengikut yang tidak kalah dari UII yaitu 88.000 pengikut dengan 217 mengikuti.

#### 4) Facebook Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Untuk Facebook sendiri, UMY memiliki 19.000 likes serta 20.000 followers. Selain itu, Facebook ini digunakan oleh Humas kampus dengan tujuan memberikan informasi di seluruh platform media yang banyak digunakan, dengan postingan-postingan yang tentunya positif serta mendidik.

**Gambar 17. Tampilan Facebook UMY**



Sumber : Facebook UMY/2023

#### 4. Profil Humas Universitas

Melalui website Humas UMY, terdapat beberapa fitur yang dapat dipilih oleh pengguna. Fitur-fitur tersebut diantaranya layanan, perencanaan dan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta dokumen. Pada fitur layanan berisi informasi mengenai publikasi, peliputan, dan protokoler.

**Gambar 18. Tampilan Fitur Layanan Website Humas UMY**



Sumber : Website Humas UMY/2024

Selanjutnya, pada fitur monitoring dan evaluasi dapat diakses berbagai dokumen informasi terkait hasil kinerja berbasis Indikator Kinerja Strategis.

**Gambar 19. Tampilan Fitur Monitoring Website Humas UMY**




Sumber : Website Humas UMY/2024

Pada fitur dokumen dapat diakses berbagai informasi terkait urusan biro humas dan protocol, urusan website dan media yang berkaitan dengan publikasi informasi, urusan humas, serta urusan protocol. Pada masing-

masing kategori tersebut akan diarahkan ke link google drive yang berisi dokumen terkait prosedur pelaksanaan.

**Gambar 20. Tampilan Fitur Dokumen Website Humas UMY**



Sumber : Website Humas UMY/2024

Dibagikan kepada saya > SOP HUMAS >

Jenis - Orang - Dimodifikasi

Nama ↑	Pemilik	Terakhir diubah ↓	Ukuran file	
9. Prosedur Peliputan dan Press Release.n...	Tidak dapat memuat pen...	22 Jan 2023	1,2 MB	
10. Prosedur Penerbitan Inside.new.pdf	Tidak dapat memuat pen...	22 Jan 2023	1,9 MB	
11. Prosedur Press Conference.new.pdf	Tidak dapat memuat pen...	22 Jan 2023	1,6 MB	
17. Prosedur Mutu Penanganan Berita Neg...	bhp.umy	1 Feb 2023 bhp.umy	41 KB	
17. Prosedur Mutu Penanganan Berita Neg...	Tidak dapat memuat pen...	22 Jan 2023	90 KB	

Sumber : Website Humas UMY/2024

### **BAB III**

#### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab III ini, peneliti akan mendeskripsikan data-data yang telah peneliti rangkum melalui hasil observasi yang dilakukan secara langsung. Hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, kemudian peneliti juga berfokus kepada seluruh data-data yang relevan dengan apa yang akan diteliti, sehingga hasil penelitian dapat mendapatkan hasil yang tepat dan deskripsi penelitian dapat digambarkan dengan jelas oleh peneliti. Peneliti mewawancarai narasumber dari kedua kampus yang menjabat sebagai petugas dari masing-masing kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pada bab ini akan langsung menjabarkan hasil wawancara dengan menyinkronkan hasil wawancara dengan beberapa teori yang digunakan dalam menganalisis hasil wawancara.

#### **A. Temuan Penelitian: Kebijakan Kampus Terkait Kekerasan Seksual**

Setelah melakukan wawancara mendalam dengan Tim Humas, Ketua Tim Pencari Fakta dan Satgas Universitas Islam Indonesia (UII) serta Tim Humas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), penelitian ini mengidentifikasi berbagai kebijakan yang diterapkan oleh kedua universitas dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Wawancara tersebut memberikan wawasan langsung mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan ini disusun, diimplementasikan, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya menciptakan lingkungan akademik yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Temuan ini tidak hanya menggambarkan langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh UII dan UMY, tetapi juga membuka ruang untuk analisis lebih lanjut mengenai efektivitas, dan tindak lanjut dari kebijakan tersebut.

Penelitian terkait penanganan kasus kekerasan seksual di Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengungkap beberapa temuan penting berdasarkan wawancara dengan humas dari kedua universitas, diantaranya :

## 1. Universitas Islam Indonesia (UII)

### 1.1 Kebijakan dan Pendekatan

#### a. Layanan UII

Universitas Islam Indonesia memberikan fasilitas untuk menangani permasalahan yang terjadi di lingkungan kampus termasuk permasalahan terkait kekerasan seksual, seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Pencari Fakta UII, bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H (Bapak Syarif) dalam wawancara yang telah dilakukan pada 23 Desember 2024 berikut :

*“Di UII sendiri, sebelum adanya Satgas PPKS, kita memiliki Tim Pencari Fakta, ini merupakan tim yang dibentuk khusus untuk permasalahan apapun terutama kekerasan seksual ini. Ya untuk memeriksa, mengumpulkan fakta, lalu memberikan rekomendasi. Mahasiswa bebas menyampaikan atau melapor permasalahannya keseluruhan stakeholder. Lalu kemudian, dibentuk juga Satgas PPKS UII yang berfokus untuk menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Selain itu kita memiliki Unit Psikologi Mahasiswa yang diberikan secara gratis.” (Syarif, 23 Desember 2024).*

Maka dapat diketahui bahwa UII memiliki layanan untuk mahasiswa, seperti Tim Pencari Fakta khusus sebelum adanya Satgas PPKS yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi permasalahan yang sedang terjadi seperti kekerasan seksual. Tim Pencari Fakta dibentuk secara khusus yang kemudian akan memberikan rekomendasi terkait dengan pemberian sanksi atau rekomendasi kebijakan. Tim akan mengambil tindakan mencari fakta serta memberikan dampingan kepada korban yang kemudian akan menjadi dua arah, sebagian tim fokus kepada penanganan kasus dan sebagiannya memberikan pendampingan. Selain itu, mahasiswa juga memerlukan pendampingan psikologi yang direkomendasikan untuk difasilitasi konsultasi rehabilitasi psikologi secara gratis yang telah disediakan oleh kampus UII yang disebut dengan Unit Psikologi Mahasiswa, dimana akan diatasi oleh psikologi yang telah profesional.

#### b. Peraturan Khusus

Tindakan kekerasan seksual merupakan hal yang tidak dapat ditolerir menurut Universitas Islam Indonesia (UII), terutama ketika kasus-kasus semacam ini terjadi di lingkungan kampus. UII meyakini bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertanggung jawab tidak hanya terhadap pendidikan akademik tetapi juga moralitas dan kesejahteraan seluruh komunitas kampusnya, mereka harus memberikan perhatian khusus terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Pembentukan tim pencari fakta diatur melalui Pasal 1 angka 6 Peraturan Universitas Tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII). Tim Disiplin dibentuk oleh Rektor UII, Dekan, atau Direktur Program yang diketuai oleh Pembantu Rektor III, Pembantu Dekan III, atau Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan yang bertugas mencari fakta, mengumpulkan fakta, dan menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin mahasiswa untuk selanjutnya memberikan rekomendasi sanksi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan.

*“Iya, jadikan laporan itu kalau sekarang posisinya kan masih kalau di komunitas ke PH, kalau di fakultas itu ke pimpinan. Jadi, pimpinan nanti menerima laporan akan menimbang toh ini perlu dibentuk tim atau tidak akan sekiranya untuk perlu dibentuk tim mereka akan bentuk tim-tim itu nanti bertanggung jawab pada yang membentuk itu kan jadi apa ya dia mengikuti kondisi, mengikuti kondisi itu kan kepentingannya itu mengikuti kondisi-kondisinya. Itu bergantung kasusnya seberapa.” (Syarif, 23 Desember 2024).*

Universitas Islam Indonesia (UII) menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatur pencegahan dan penanganan perbuatan asusila serta kekerasan seksual melalui Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perbuatan Asusila dan Kekerasan Seksual. Peraturan ini di UII mengakui bahwa kekerasan seksual dapat berbentuk verbal maupun fisik, dan mencakup berbagai tindakan yang melanggar batas-batas kesopanan dan hukum, seperti perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan virtual sex.

Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UII menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada dua peraturan utama, yaitu Peraturan UII Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Tim ini bertugas menerima laporan dari pelapor, baik korban maupun saksi, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terlapor atau diduga pelaku serta saksi yang relevan. Setelah itu, tim merumuskan simpulan dan rekomendasi yang disampaikan kepada pimpinan universitas untuk diambil tindakan lebih lanjut. Tahap selanjutnya dari proses ini melibatkan pemulihan dan pencegahan keberulangan kasus kekerasan seksual di UII. Tim Satuan Tugas berperan penting dalam memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan, dukungan, dan keadilan yang mereka butuhkan, sambil memastikan bahwa proses penanganan kasus dilakukan dengan transparan dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia.

*“Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UII menindaklanjuti korban berpedoman pada 2 peraturan yaitu PU UII no.1 tahun 2020 dan Permendikbudristek no.30 tahun 2021.” (Yaltafit Abror, 27 September 2023).*

## 1.2. Tindakan Humas

### a. Fokus pada fakta

Fokus pada fakta dalam penanganan kekerasan seksual adalah prinsip yang dipegang teguh oleh Humas Universitas Islam Indonesia (UII). Sebagai bagian dari tugas mereka, Humas UII memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan fakta yang ada, terutama dalam konteks kekerasan seksual. Mereka memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan tidak hanya akurat tetapi juga memperhatikan keamanan dan privasi korban serta pihak terkait lainnya.

### b. Pengelolaan Pemberitaan dan Komitmen Publik

Untuk mengelola pemberitaan terkait kekerasan seksual, UII melibatkan Bidang Humas dalam peran penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik didasarkan pada fakta yang akurat dan mendalam terkait kasus yang terjadi. Bidang Humas bekerja secara intensif dengan tim pencari fakta yang dibentuk oleh universitas, serta unit-unit terkait seperti Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UII. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi detail dan melakukan koordinasi yang ketat untuk memastikan transparansi dan keakuratan dalam penyampaian informasi.

Sesuai arahan dari pimpinan universitas, Bidang Humas menyampaikan komitmen UII dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual dengan serius. Mereka tidak hanya menginformasikan tindakan yang diambil terhadap pelaku, tetapi juga upaya-upaya universitas dalam memberikan dukungan kepada korban, termasuk pendampingan mental dan layanan lainnya yang dibutuhkan untuk pemulihan mereka. Informasi ini disampaikan kepada publik untuk memberikan jaminan bahwa UII bertindak tegas dan adil dalam penanganan kasus tersebut.

*“Oh ini terkait Informasi keluar ya. Jadi, jadi tidak semua kasus itu terkait dengan humas, jadi kasus yang memang memiliki potensi publisitas tinggi. Kalau kasus-kasus yang misalnya memang menarik publik, kayak dulu itu ada MAPALA, terus ada kasus IM gitu ya, itu mau tidak mau humas dilibatkan, karena menjembatani komunikasi dengan para wartawan sebenarnya gitu ya. Kalau tim harus diribetkan dengan komunikasi dengan wartawan kan repot gitu ya. Maka nanti ya akan mengkomunikasikan dengan wartawan itu teman-teman dari humas yang juga dilibatkan dalam tim juga gitu ya. Sehingga informasinya utuh nanti kalau memberikan jawaban. Yang penting, setiap pelaku yang dilaporkan itu mendapatkan perlakuan yang proporsional dalam konteks kekerasan seksual..” Syarif, 23 Desember 2024).*

### 1.3. Pendekatan Preventif

Universitas Islam Indonesia (UII) menegaskan komitmennya dalam mengatasi kasus kekerasan seksual melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada keadilan. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Seksual (PPKS) UII memiliki kriteria khusus untuk menangani kasus-kasus ini, seperti melibatkan pihak eksternal UII, kasus yang melibatkan tenaga pendidik, dan kasus yang memiliki dampak signifikan terhadap civitas akademika.

Setiap kasus yang dilaporkan di UII diproses melalui tahapan yang terstruktur. Tim PPKS menerima laporan dari korban atau saksi, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan saksi yang relevan. Tim PPKS mengikuti proses yang terstruktur, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan terhadap terlapor dan saksi, penyusunan kesimpulan serta rekomendasi untuk pimpinan universitas, hingga tahap pemulihan dan pencegahan keberulangan. Strategi pencegahan kekerasan seksual di UII melibatkan sosialisasi secara terus-menerus kepada seluruh anggota civitas akademika tentang pentingnya menghormati hak-hak individu serta mempromosikan budaya komunitas yang inklusif dan peduli. UII juga melakukan skrining berkala untuk mengidentifikasi potensi pelaku dan korban, serta melakukan review terhadap tata kelola universitas guna memastikan kepatuhan dan keefektifan kebijakan yang ada.

**Gambar 21. Tahapan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di UII**



(Sumber : Dokumentasi UII, 2024)

## 2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

### 2.1. Struktur dan Layanan

Pihak Universitas memberikan fasilitas untuk menangani permasalahan terkait kekerasan seksual, seperti yang disampaikan oleh PLT Kepala Urusan Humas UMY, Ibu Hijriyah Oktaviani, S.IP., M.M (Ibu Ria) dalam wawancara yang dilakukan pada 21 September 2023 berikut :

*“Kebetulan kalau di UMY kita ada LPKA (Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni), sudah lengkap fasilitas dan layanannya mulai dari pelayanan konseling, hotline khusus, aduan, apapun masalahnya, jadi tidak hanya masalah permasalahan kekerasan seksual. Permasalahan tsb bisa ditampung dan dibantu tangani oleh LPKA untuk tindak lanjutnya, apakah berkenan*

*bertemu dengan konselor (dari pihak universitas menyediakan konselor), ataukah harus mengambil tindakan hukum (pihak universitas menyediakan PKBH), tergantung keinginan dari mahasiswa karena memang layanan tersebut untuk mahasiswa.” (Ria, 21 September 2023).*

Maka dapat diketahui bahwa UMY memiliki beberapa layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, diantaranya :

a. Layanan Khusus

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengoperasikan LPKA (Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni) sebagai tonggak utama dalam upaya penanggulangan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. LPKA telah dirancang untuk memberikan dukungan komprehensif kepada mahasiswa yang mengalami kasus ini, dengan menawarkan berbagai layanan penting. LPKA menempatkan konseling sebagai inti dari layanannya. Mereka menyediakan akses ke konselor profesional yang terlatih khusus dalam mengatasi trauma yang dialami korban, sambil juga memanfaatkan konselor sebaya untuk memberikan dukungan psikologis yang lebih dekat dan terbuka. Selain itu, LPKA juga menawarkan bantuan hukum yang meliputi nasihat hukum dan pendampingan hukum, memastikan bahwa korban memiliki pengetahuan dan pendampingan yang diperlukan dalam proses hukum.

Hotline aduan juga menjadi salah satu fitur vital LPKA, memberikan akses cepat bagi mahasiswa untuk melaporkan kejadian atau mencari bantuan dalam anonimitas total. Keamanan dan kerahasiaan pelapor dijamin untuk memastikan korban merasa aman dalam melangkah. Kerjasama internal dan eksternal yang kuat memungkinkan LPKA bekerja efektif dengan unit dan lembaga lain di dalam dan luar universitas, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan standar yang tinggi dalam penanganan kasus ini.

b. Pendekatan Penanganan

UMY mengadopsi pendekatan yang sangat memperhatikan kenyamanan dan preferensi korban dalam menangani kasus kekerasan seksual di kampus. Mereka menyediakan layanan konseling yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, dilakukan oleh konselor profesional yang terlatih untuk memberikan dukungan psikologis mendalam. LPKA menyediakan layanan konseling dengan konselor profesional yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan seksual. Konselor ini membantu korban dalam menghadapi trauma dan memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan. Selain konselor profesional, LPKA juga melibatkan konselor sebaya yang dapat memberikan dukungan psikologis dari perspektif yang lebih dekat dengan korban, memudahkan korban untuk berbicara secara terbuka. Selain itu, UMY memberikan pilihan kepada korban untuk memilih tindakan hukum sesuai dengan keinginan mereka, termasuk nasihat hukum dan pendampingan hukum yang diperlukan. Pendekatan ini menekankan penghormatan terhadap kontrol korban dalam proses penanganan kasus, menjaga bahwa setiap langkah yang diambil dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan kesejahteraan mereka secara penuh.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan pihak humas kampus, sebagai berikut :

*“Misalnya, dalam suatu kasus ada mahasiswa yang hanya ingin konseling tanpa kasus hukum berarti hanya diarahkan untuk dibantu konselor. Kalau mahasiswa ingin konselor yang sebaya, nggak mau yang terlalu professional mungkin tidak nyaman ada gap, nanti juga kita sediakan. Ini dari hasil survey layanan konselor juga, mahasiswa ingin layanan konselor yang seperti apa, dan dari feedbacknya ada beberapa persen yang ingin konselor sebaya. Biasanya nanti kita ambil dari kakak-kakak/ alumni yang sudah kita seleksi pastinya, tapi paling tidak mereka bisa menjadi garda terdepan untuk teman teman dan supaya bisa jadi tempat curhat sebelum nantinya akan dishare ke konselor professional, kepala PKA dan pimpinan.” (Ria, 21 September 2023).*

## 2.2. Pengelolaan Kasus

### a. Tim Komite Etik Disiplin

Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), penanganan kasus kekerasan seksual mengikuti pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada keadilan serta perlindungan hak-hak korban. Tim Komite Etik Disiplin, yang bertugas untuk mengelola kasus-kasus sensitif ini, memainkan peran penting dalam setiap tahapan proses, dari sebelum krisis hingga setelahnya. Sebelum krisis terjadi, UMY telah mengimplementasikan sistem yang dirancang untuk merespons kasus kekerasan seksual secara komprehensif. Tim ini tidak hanya bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan melakukan investigasi mendalam, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan universitas tentang langkah yang harus diambil berdasarkan hasil penyelidikan.

UMY juga mengkomunikasikan kepada korban bahwa memilih untuk hanya menjalani konseling mungkin dapat melewatkan hak-hak keadilan, tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, dan dapat memberikan contoh buruk bagi mahasiswa lainnya. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan korban dengan memastikan bahwa mereka menyadari hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak kekerasan seksual yang berat seperti perkosaan, UMY juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang diambil. Mereka menegaskan bahwa keputusan yang dihasilkan dari proses ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran, sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum yang dianut oleh universitas.

*“menurut saya ketika langkah-langkah ini sudah kita tempuh baik dari investigasi ke pelaku maupun korban, mengumpulkan bukti, mengumpulkan saksi kemudian langkah selanjutnya adalah diserahkan ke terduga korban. Hal ini mau tindak lanjutnya seperti apa, apakah mau ditempuh ke jalur hukum (Layanan PKBH) atau ditempuh dengan hanya konseling/ tidak perlu ke jalur hukum, sepenuhnya terserah ke terduga korban.” (Ria, 21 September 2023).*

#### b. Fokus pada Korban

Penanganan kasus kekerasan seksual seharusnya berfokus sepenuhnya pada korban, dengan tujuan utama untuk memastikan setiap langkah yang diambil tidak hanya menghormati hak-hak mereka, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung sepanjang proses. Dalam hal ini, penghormatan terhadap hak-hak korban menjadi fondasi utama, di mana setiap tindakan yang dilakukan—baik dalam penyelidikan maupun rehabilitasi—dijalankan dengan memperhatikan prinsip dasar hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi dan keamanan. Korban harus merasa aman untuk mengungkapkan pengalaman mereka tanpa takut akan pembalasan atau penghinaan.

Lingkungan yang mendukung sangat penting dalam proses ini, karena menciptakan rasa aman bagi korban dapat membantu mereka untuk lebih terbuka dan kooperatif dalam memberikan keterangan. Setiap pihak yang terlibat, baik itu penyidik, petugas medis, atau konselor, diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya memberikan ruang yang bebas dari tekanan. Dalam interaksi mereka dengan korban, kepekaan terhadap trauma yang dialami sangat diperlukan. Proses penanganan harus dilaksanakan dengan penuh perhatian, memastikan bahwa korban tidak merasa disalahkan atas kejadian yang mereka alami, dan setiap langkah yang diambil tidak memperburuk kondisi psikologis mereka.

Selain itu, prinsip empati harus menjadi dasar dalam setiap tindakan yang diambil. Korban harus merasa didengar, dipercaya, dan dihargai. Ketika mereka dapat merasakan bahwa perasaan dan pengalaman mereka dihormati, ini membantu membangun kepercayaan antara korban dan pihak yang menangani kasus. Kepercayaan ini juga berperan besar dalam mendukung kelancaran proses penyelesaian kasus, baik di tingkat hukum maupun sosial.

Penting juga untuk memastikan bahwa korban memahami setiap langkah dalam proses penanganan kasus. Proses yang transparan mengenai prosedur yang akan ditempuh tidak hanya memberikan rasa kontrol kepada

korban, tetapi juga mengurangi kecemasan yang sering kali menyertai mereka. Penjelasan yang jelas dan mudah dipahami mengenai tahapan-tahapan yang ada dapat memberi rasa aman dan meminimalisir perasaan bingung atau tidak tahu harus bagaimana.

Namun, penanganan kasus kekerasan seksual tidak berhenti pada penyelesaian hukum atau administrasi semata. Tindak lanjut berupa dukungan psikologis, medis, dan sosial sangat penting untuk membantu korban pulih secara menyeluruh. Proses pemulihan korban harus menjadi prioritas utama, di mana mereka diberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, agar mereka bisa kembali menjalani hidup dengan lebih baik.

Dengan pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian, serta melibatkan kepekaan, empati, dan dukungan berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa setiap kasus kekerasan seksual tidak hanya diselesaikan secara hukum, tetapi juga memberikan pemulihan yang menyeluruh bagi korban.

Tim yang ditugaskan untuk menangani kasus kekerasan seksual di UMY tidak hanya memastikan pengumpulan bukti dan penyelidikan yang teliti, tetapi juga menekankan pentingnya kenyamanan korban dalam memilih jalur penanganan yang sesuai dengan keinginan mereka. Korban diberikan opsi untuk memilih antara mengambil langkah hukum melalui Layanan PKBH atau hanya menjalani proses konseling, dengan mempertimbangkan efek psikologis dan keamanan mereka. Pihak Universitas juga terus memberikan pengertian terkait keputusan yang akan diambil oleh mahasiswa.

*“Jadi kita selalu memberikan penawaran itu, sejatinya nyaman atau tidak yang menjalani adalah terduga korban. Kita sebagai orang tua di kampus hanya bisa mengarahkan, misalnya : “kalau hanya mengambil konseling, maka bisa melewatkan hak-hak keadilan, tidak ada efek jera untuk pelaku, kemudian bisa memberikan contoh buruk bagi mahasiswa lainnya”. Hal seperti itu kita sampaikan, supaya terduga korban juga sadar bahwa mereka berhak mendapatkan keadilan. Tetapi hasilnya tetap sesuai dengan keinginan*

*mereka. Tapi kita akan selalu memberikan gambaran dan arahan kepada terduga korban, khususnya Perempuan bahwa mereka tetap berhak memiliki perlindungan atas dirinya.” (Ria, 21 September 2023).*

### 2.3. Komunikasi dan Humas

#### a. Pengelolaan Pemberitaan

Pengelolaan pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dilakukan dengan strategi yang sangat hati-hati dan terkontrol. Universitas ini menyadari bahwa setiap kasus kekerasan seksual memiliki karakteristik yang unik dan sensitif, sehingga dapat mempengaruhi persepsi publik secara besar jika informasi tidak dikelola dengan bijak. Langkah pertama yang diambil adalah lokalisasi informasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran berita yang tidak terkendali yang berpotensi mengaburkan fakta dan mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan cara ini, UMY berupaya untuk menjaga agar informasi yang keluar tetap sesuai dengan kenyataan dan tidak menambah kebingungan atau spekulasi di luar kendali.

Meskipun demikian, UMY tetap berkomitmen untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada media dengan cara yang terukur dan penuh pertimbangan. Dalam hal ini, pemberitaan digunakan sebagai sarana untuk menegaskan komitmen universitas dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. UMY juga menegaskan sikap tegasnya terhadap tindakan kriminal, menunjukkan bahwa universitas tidak akan mentolerir kekerasan dalam bentuk apapun. Di samping itu, UMY secara terbuka berkoordinasi dengan tim komite etik untuk memantau perkembangan investigasi, memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan transparan dan adil.

Dengan pendekatan yang hati-hati ini, UMY tidak hanya menjaga reputasinya sebagai institusi pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, tanpa mengorbankan transparansi dan hak-hak semua pihak yang

terlibat. Universitas ini berupaya untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul bagi seluruh komunitas kampus, sambil tetap memberikan perhatian yang serius terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Hal ini mencerminkan komitmen UMY untuk melindungi seluruh civitas akademika dan memastikan bahwa keadilan tercapai dalam setiap kasus.

*“Kami awalnya lokalisir, karena kasus ini menurut kami unik. Kalau bola ini dibiarkan bergulir liar maka opininya akan tidak karuan, dan kami tidak bisa mencegah opini publik yang beredar dan kami tidak bisa memaksa orang untuk mengerti. Jadi langkah pertama kita lokalisir dulu. Tapi tetap kita ada pemberitaan ke media, misalkan kita tampilkan komitmen universitas untuk tetap mewujudkan suasana kampus yang sehat, dan zero tolerance untuk tindakan kriminal sambil berkoordinasi dengan tim komite etik untuk memantau hasil investigasinya.” (Ria, 21 September 2023).*

#### b. Komitmen Publik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menganggap penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam mengelola setiap peristiwa, termasuk kasus-kasus sensitif seperti kekerasan seksual. Mereka meyakini bahwa kejujuran dan keterbukaan adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan menjaga reputasi universitas dalam jangka panjang. UMY secara aktif melibatkan tim khusus, baik sebelum, selama, maupun setelah krisis terjadi. Sebelum terjadinya krisis, mereka memiliki tim atau satuan tugas yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan langkah-langkah preventif dan sistem tanggap darurat. Selama krisis, UMY memiliki tim investigasi yang bekerja untuk mengumpulkan fakta-fakta dengan cermat dan mengelola interaksi dengan media secara profesional. Mereka memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik tetap sesuai dengan fakta yang ada dan tidak mengorbankan integritas atau proses hukum yang sedang berlangsung. Dalam menghadapi media, UMY menegaskan pentingnya menjaga prinsip praduga tak bersalah dan keadilan. Mereka berharap agar media menghormati proses hukum yang berlaku

dengan tidak menyebut seseorang sebagai pelaku kecuali telah ada putusan resmi. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa proses investigasi dan penanganan kasus kekerasan seksual berjalan dengan adil dan objektif.

*“Suatu hal yang kita kelola secara jujur dan tidak perlu menutupi, pada akhirnya tidak akan berpengaruh terhadap reputasi kami. Seperti yang tadi disampaikan, untuk mengatasi masalah ini, before crisis kami punya tim (Satgas/ kode etik) , during crisis (tim investigasi, media). Harapan saya kepada rekan media terhadap kasus serupa, mahasiswa tsb masih perlu ditulis sebagai “terduga pelaku”, karena sebelum palu hukum bicara kita tidak berhak memberikan statement resmi.” (Ria, 21 September 2023).*

#### 2.4. Pandangan Terkait Kekerasan Seksual

Peningkatan kasus kekerasan seksual dapat dilihat dalam konteks perubahan dinamis dalam peran dan identitas gender dalam masyarakat modern. Seiring dengan transformasi sosial, norma-norma tradisional tentang maskulinitas dan feminitas mengalami pergeseran, yang pada gilirannya memengaruhi hubungan antara pria dan wanita. Masyarakat kini semakin menerima konsep kesetaraan gender, yang mendorong individu untuk mengekspresikan diri mereka lebih bebas, tanpa terikat oleh peran gender yang kaku. Perubahan ini mempengaruhi cara orang memandang kekuatan, kontrol, dan dominasi dalam hubungan sosial.

Namun, pergeseran ini juga dapat menimbulkan ketegangan. Ketika individu, baik pria maupun wanita, mulai menunjukkan aspek kekuatan atau dominasi yang lebih jelas, hal ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau ancaman bagi pihak lain yang merasa posisinya terancam. Ketegangan ini berpotensi memunculkan konflik yang dapat berujung pada perilaku kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, individu yang merasa kehilangan posisi dominannya dalam struktur sosial bisa merespons dengan kekerasan sebagai cara untuk memulihkan perasaan kontrol atau superioritas.

Penting untuk dicatat bahwa kekerasan seksual bukanlah akibat dari perubahan dalam cara gender diekspresikan, tetapi lebih terkait dengan

ketimpangan kekuasaan dan dominasi yang masih ada dalam banyak aspek kehidupan sosial. Meski begitu, pergeseran dalam pemahaman peran gender menuntut adanya dialog dan pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan yang sehat dan setara antara individu, tanpa kekerasan atau diskriminasi. Dengan demikian, mencegah kekerasan seksual membutuhkan perubahan yang lebih mendasar dalam norma-norma sosial yang mendasari ketidaksetaraan dan pengaruh kekuasaan yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Humas UMY mencatat bahwa kekuatan perempuan tidak hanya berdasarkan teori semata, tetapi juga merupakan hasil dari pengalaman hidup dan situasi yang mereka hadapi. Pandangan ini menyoroti bahwa perempuan menjadi tangguh melalui proses kehidupan yang menuntut mereka untuk bertahan dan beradaptasi. Namun demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi kasus kekerasan seksual melibatkan banyak aspek, termasuk dinamika sosial, budaya, dan psikologis yang kompleks.

*“Tapi kalau saya baca itu mungkin karena sisi femininitas Perempuan semakin hilang, jadi tersisa sisi superioritas yang dimiliki Perempuan mungkin karena situasi kehidupan yang dialami sehingga karakter asli perempuannya ini berkurang. Hal ini bisa memunculkan kekuatan/ daya pressure entah dari kalimatnya juga yang bisa menekan laki-laki” (Ria, 21 September 2023)*

## **B. Pembahasan**

### **Analisis Deskriptif Kebijakan**

Kebijakan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan salah satu upaya strategis untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh civitas akademika. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam ekosistem kampus—mahasiswa, dosen, dan staf—terlindungi dari segala bentuk kekerasan seksual. Kebijakan ini mencakup prosedur pelaporan yang jelas, mekanisme pendampingan korban, hingga langkah-langkah disipliner yang transparan dan tegas terhadap pelaku.

Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan. Dalam banyak kasus, kebijakan

dirancang sebagai respons terhadap insiden tertentu, sehingga sering kali bersifat reaktif dan kurang terintegrasi dalam struktur kampus. Selain itu, rendahnya kesadaran civitas akademika tentang kekerasan seksual dan kurangnya pelatihan bagi pihak yang bertanggung jawab menangani kasus ini turut menjadi kendala dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) telah mengambil langkah untuk menangani isu kekerasan seksual melalui kebijakan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing institusi. Pendekatan yang digunakan oleh kedua universitas menjadi fokus analisis deskriptif dalam penelitian ini, untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, diterapkan, dan dinilai dalam menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan dan tantangan dari kebijakan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan kebijakan di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang dianalisis, Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memiliki pendekatan kebijakan yang berbeda dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, meskipun keduanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh civitas akademika. Perbedaan utama terlihat pada struktur dan mekanisme kebijakan yang digunakan oleh masing-masing universitas.

UII menggunakan pendekatan tim pencari fakta yang bersifat ad hoc. Tim ini dibentuk secara temporer untuk menangani kasus tertentu, terutama pelanggaran disiplin berat seperti kekerasan seksual. Pembentukan tim dilakukan oleh otoritas kampus, seperti dekan untuk tingkat fakultas atau rektor untuk tingkat universitas. Tim ini bertugas melakukan investigasi, mengumpulkan fakta, menganalisis temuan, dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan universitas. Namun, karena bersifat ad hoc, tim ini tidak memiliki wewenang menetapkan kebijakan atau memberikan sanksi. Keputusan akhir sepenuhnya bergantung pada pimpinan universitas. Pendekatan ini

memungkinkan fleksibilitas dalam menangani kasus, tetapi sering menghadapi tantangan dalam konsistensi dan kesinambungan penanganan karena sifatnya yang sementara.

Sebaliknya, UMY mengandalkan struktur formal melalui komite etik dan Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA). Struktur ini lebih terorganisir dan berfungsi sebagai wadah permanen untuk menangani berbagai pelanggaran disiplin, termasuk kekerasan seksual. UMY memberikan pilihan kepada korban untuk menentukan jalur penanganan, baik melalui konseling psikologis maupun proses hukum yang difasilitasi oleh kampus. Mekanisme ini menunjukkan adanya komitmen terhadap keberlanjutan dalam menangani kasus kekerasan seksual, sekaligus memastikan kenyamanan dan hak korban terjaga.

Kedua pendekatan ini mencerminkan adaptasi masing-masing universitas terhadap kebutuhan dan tantangan di lingkungan kampusnya. UII menonjolkan fleksibilitas melalui tim ad hoc yang dibentuk sesuai kebutuhan kasus, sementara UMY menawarkan struktur formal yang lebih stabil dan terintegrasi. Meski demikian, keduanya menghadapi tantangan yang sama, terutama dalam hal edukasi, pelatihan khusus, dan upaya meningkatkan kesadaran civitas akademika tentang isu kekerasan seksual. Dengan mengadopsi langkah strategis dan kolaboratif, kedua universitas dapat memperkuat efektivitas kebijakan mereka dan menciptakan budaya kampus yang lebih aman dan inklusif.

Universitas Islam Indonesia (UII) memiliki mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan melalui pembentukan tim pencari fakta. Kebijakan ini dirancang berdasarkan kebutuhan spesifik setiap kasus, dengan tujuan memastikan fleksibilitas dalam merespons berbagai jenis pelanggaran disiplin, termasuk kekerasan seksual. Tim ini dibentuk oleh pemegang otoritas, seperti dekan untuk tingkat fakultas atau rektor untuk tingkat universitas, tergantung pada lingkup kasus yang dihadapi. Tim pencari fakta bertugas melakukan investigasi, mengumpulkan fakta, menganalisis hasil temuan, dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan universitas. Meski demikian, tim ini tidak memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan atau memberikan sanksi

secara langsung. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pimpinan universitas.

*“Kalau kasusnya meliputi satu fakultas nanti direkomendasikan untuk diselesaikan di tim tingkat fakultas, tapi kalau lintas fakultas itu biasanya diangkat di tim yang diangkat oleh rektor di tingkat universitas. Tim itu tidak mengambil kebijakan tapi memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk mengambil kebijakan.” (Syarif, 24 Desember 2024).*

Salah satu kekuatan pendekatan ini adalah fleksibilitasnya dalam menyesuaikan struktur tim sesuai dengan kebutuhan kasus. Namun, sifat temporer dari tim pencari fakta sering kali menjadi tantangan utama. Setelah rekomendasi diberikan, tindak lanjut kasus diserahkan kepada unit reguler universitas, seperti unit psikologi untuk pendampingan korban atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk penanganan hukum. Hal ini menciptakan potensi ketidakkonsistenan dalam proses penanganan kasus, terutama ketika koordinasi antarunit tidak berjalan optimal. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus bagi anggota tim sering kali menjadi kendala, terutama dalam menangani isu sensitif seperti kekerasan seksual.

*“Tim-tim yang dibentuk itu kan orangnya random ... kita sebenarnya tidak punya pengalaman sebelumnya mengenai bagaimana menangani kasus kekerasan seksual.” (Syarif, 24 Desember 2024).*

Meskipun ada tantangan, UII menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan seksual dengan menyediakan layanan pendampingan korban, seperti konseling psikologis gratis. Namun, penguatan struktur permanen, seperti pembentukan komisi disiplin yang sempat diwacanakan, dapat menjadi solusi untuk menciptakan mekanisme yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

Pendekatan kebijakan di Universitas Islam Indonesia (UII) dalam menangani kasus kekerasan seksual dapat dianalisis menggunakan teori incrementalism yang diperkenalkan oleh Charles E. Lindblom. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan sering kali berkembang secara bertahap, bukan melalui perencanaan strategis yang komprehensif sejak awal, melainkan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak atau kasus yang signifikan. Di UII, pola

ini terlihat jelas dalam mekanisme pembentukan tim pencari fakta, yang bersifat ad hoc dan hanya dibentuk ketika muncul kasus disiplin berat, termasuk kekerasan seksual.

Pendekatan ad hoc ini mencerminkan sifat kebijakan yang reaktif, di mana kebijakan baru atau mekanisme baru dirancang untuk merespons situasi tertentu tanpa adanya struktur permanen yang direncanakan secara strategis. Sebagaimana dijelaskan,

*“Sepanjang itu ada dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa dan dinilai oleh pimpinan penting untuk dilakukan penanganan secara intensif menggunakan tim, ya dibentuk”. (Syarif, 24 Desember 2024).*

Hal ini memberikan fleksibilitas untuk menangani kasus secara spesifik, tetapi juga menunjukkan kurangnya sistem yang terintegrasi untuk menangani kasus serupa di masa depan. Pendekatan incremental ini juga menciptakan kesenjangan dalam upaya menciptakan sistem yang konsisten untuk mendukung korban secara berkelanjutan. Setelah tim pencari fakta selesai memberikan rekomendasi, tindak lanjut kasus sering kali diserahkan kepada unit reguler universitas, yang mungkin tidak memiliki kapasitas atau koordinasi yang optimal untuk melanjutkan proses dengan efisiensi yang sama. Hal ini mengindikasikan perlunya struktur permanen yang dapat menangani kasus-kasus serupa tanpa perlu memulai dari awal setiap kali kasus muncul. Seperti disebutkan dalam wawancara,

*“Ada wacana bikin komisi disiplin ... sehingga prosesnya lebih sentral dan tidak terbagi-bagi seperti sekarang”. (Syarif, 24 Desember 2024).*

Dengan demikian, meskipun pendekatan ad hoc di UII memberikan fleksibilitas dalam menangani kasus kekerasan seksual, pendekatan ini memerlukan penguatan untuk menciptakan sistem yang lebih strategis dan terencana. Pembentukan struktur permanen, seperti komisi disiplin, dan pelatihan khusus untuk menangani kekerasan seksual dapat membantu

mengatasi kelemahan pendekatan incremental ini dan menciptakan mekanisme yang lebih berkelanjutan serta responsif terhadap kebutuhan jangka panjang.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengadopsi pendekatan yang lebih formal dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui keberadaan komite etik dan Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA). Struktur ini dirancang untuk menangani berbagai kasus disiplin secara terorganisir dan terintegrasi, termasuk kasus kekerasan seksual yang memerlukan perhatian khusus. Keberadaan komite etik dan LPKA memastikan bahwa ada mekanisme tetap yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan berbagai jenis pelanggaran di lingkungan kampus, tanpa perlu membentuk tim baru setiap kali muncul kasus seperti di Universitas Islam Indonesia (UII). Pendekatan formal ini memberikan berbagai keuntungan, terutama dalam hal konsistensi dan kejelasan alur penanganan. UMY juga memberikan fleksibilitas kepada korban dengan menyediakan dua jalur utama dalam menangani kasus kekerasan seksual: konseling untuk pendampingan psikologis dan proses hukum yang difasilitasi oleh kampus. Pilihan ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan korban sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing individu. Sebagaimana disebutkan, korban dapat memilih untuk melanjutkan penyelesaian melalui konseling, atau jika menghendaki langkah hukum, UMY siap memfasilitasinya.

Pendekatan ini menunjukkan komitmen UMY terhadap hak dan kesejahteraan korban, sambil tetap berupaya menjaga keseimbangan antara transparansi publik dan kerahasiaan identitas korban. Dalam kasus yang memerlukan keterlibatan publik atau memiliki potensi besar menarik perhatian media, UMY memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak merugikan korban maupun reputasi institusi. Humas kampus, misalnya, dilibatkan untuk mengelola informasi dan memastikan narasi yang keluar sesuai dengan kebijakan universitas, terutama untuk kasus yang memiliki tingkat publikasi tinggi. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mengelola ekspektasi korban dan masyarakat terkait transparansi dan penegakan keadilan. Meski struktur formal seperti LPKA dan

komite etik memberikan dasar yang kuat, UMY juga menghadapi keterbatasan dalam edukasi dan kesadaran civitas akademika tentang isu kekerasan seksual. Banyak candaan seksis atau perilaku non-verbal yang mengarah pada pelecehan seksual masih dianggap hal biasa oleh sebagian mahasiswa dan staf, yang menunjukkan perlunya program sosialisasi yang lebih intensif dan strategis.

Dengan struktur yang lebih formal dan terintegrasi, UMY menunjukkan upaya signifikan dalam menangani kekerasan seksual secara sistematis. Namun, untuk mencapai efektivitas penuh, pendekatan ini memerlukan penguatan pada aspek edukasi, transparansi yang hati-hati, serta evaluasi berkelanjutan agar kebijakan yang ada dapat terus relevan dan berdampak positif bagi seluruh civitas akademika.

Humas dari kedua universitas juga memainkan peran strategis dalam penanganan informasi publik terkait kasus kekerasan seksual. Humas berfungsi sebagai penjaga gerbang informasi untuk memastikan narasi yang keluar ke publik tetap terkontrol dan sejalan dengan kebijakan institusi. Hal ini penting untuk melindungi identitas korban dan mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat. Namun, ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di kedua universitas. Salah satu tantangan utama di UII adalah kurangnya pelatihan khusus bagi anggota tim pencari fakta dalam menangani isu sensitif seperti kekerasan seksual. Penanganan kasus yang melibatkan korban kekerasan seksual membutuhkan pendekatan yang aman dan etis, yang sering kali sulit dilakukan tanpa pelatihan yang memadai. Selain itu, sifat sensitif dari isu kekerasan seksual sering kali mempersulit proses investigasi, terutama ketika pelanggaran asusila yang melibatkan masalah sebelumnya terungkap bersamaan dengan laporan kekerasan seksual.

Di UMY, meskipun struktur formal seperti LPKA dan komite etik telah ada, tantangan yang dihadapi serupa dengan UII, yaitu kurangnya edukasi dan pemahaman civitas akademika mengenai definisi kekerasan seksual. Banyak mahasiswa dan staf yang masih menganggap candaan seksis sebagai hal biasa, yang menunjukkan rendahnya kesadaran tentang pelecehan verbal dan non-verbal sebagai bentuk kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan perlunya

program edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di lingkungan kampus.

Secara keseluruhan, kebijakan penanganan kekerasan seksual di Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menunjukkan adanya komitmen nyata untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh civitas akademika. UII dengan pendekatan tim pencari fakta yang bersifat ad hoc, serta UMY dengan struktur formal melalui komite etik dan Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA), keduanya berupaya menangani kasus kekerasan seksual dengan respons yang sesuai dengan kebutuhan institusi masing-masing. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih strategis dan komprehensif, baik UII maupun UMY dapat memperkuat kebijakan yang ada, melindungi hak korban secara lebih efektif, dan menciptakan budaya kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan civitas akademika terhadap institusi, tetapi juga mempertegas komitmen universitas dalam menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada bagian ini, peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, kemudian menjelaskan keterbatasan dari penelitian dan memberikan saran atau rekomendasi yang dapat menjadi bahan informasi untuk pengembangan penelitian serupa.

#### **A. Simpulan**

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, terkait penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memiliki pendekatan kebijakan yang berbeda dalam menangani kasus kekerasan seksual. Secara struktur, dalam menangani kasus kekerasan seksual, Universitas Islam Indonesia (UII) saat ini sudah memiliki tim khusus yaitu satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS) yang dibentuk pada tahun 2023. Namun, sebelum dibentuknya Satgas PPKS, dalam penelusuran serta penanganan kasus kekerasan seksual UII memiliki tim khusus yang disebut Tim Pencari Fakta yang dilakukan secara ad hoc. Sementara UMY, melalui komite etik dan Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA). Meski berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendukung dan menciptakan lingkungan yang aman. Pendekatan ad hoc di UII memberikan fleksibilitas, sedangkan UMY memiliki struktur yang lebih formal. Keduanya juga memerlukan peningkatan pelatihan khusus bagi tim penanganan kasus dan strategi komunikasi yang menjaga transparansi tanpa mengorbankan kerahasiaan korban.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini sehingga hasilnya masih jauh dari kata sempurna. Beberapa keterbatasan dari penelitian ini adalah:

1. Data wawancara : data yang diperoleh pada penelitian ini hanya berdasarkan wawancara dengan informan tertentu, mungkin belum mencerminkan pandangan dari seluruh pihak yang terkait di universitas.
2. Sampel terbatas : pada penelitian ini hanya melibatkan dua universitas di Yogyakarta, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh universitas di Yogyakarta.

### **C. Saran/Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Untuk objek penelitian : Universitas perlu memperkuat layanan konseling, dukungan hukum, dan komunikasi publik yang efektif untuk menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu, perlu ada peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi seluruh civitas akademika mengenai pentingnya penanganan kasus kekerasan seksual dengan sensitivitas yang tinggi.
2. Untuk penelitian selanjutnya : Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencakup lebih banyak universitas dan melibatkan lebih banyak responden agar hasil yang diperoleh lebih representatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Alizamar, & Nasbahry. (2016). *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Butterick, K. (2012). *Introducing Public Relations Theory and Practice*. United States: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Approaches*. United States: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Approaches*. United States: Sage Publications.
- DeVito, J. A. (2013). *The Interpersonal Communication Book, ed.13*. United States: Pearson Education.
- Edward III George C, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London\_England.
- Goggin, Malcolm L et al. 1990, 1
- Gibson, Ivancevich, & Donnely. (1985). *Organisasi : Perilaku, Struktur dan Proses (Edisi Alih Bahasa)*. Jakarta: Erlangga.
- Grunig, J. E., & Grunig, L. A. (1992). *Excellence in Public Relations and Communication Management*. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
- Jalaluddin, R. (2003). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jefkins, F. (2002). *Public Relations (Terjemahan oleh Daniel Yadin)*. Jakarta: Erlangga.
- Khasali, R. (2005). *Manajemen Public Relations Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. United States: Sage Publications.
- Marta, R. F., Ginting, M. L., Fernando, J., & Veronika. (2023). *Strategi Media Komunikasi di Masa Pandemi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Merriam, S. B. (2009). *Qualitative Research : A Guide to Design and Implementation*. San Fransisco: Jossey Bass.

- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. United States: Sage Publications.
- Ripley, Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago- Illionis, 1986, 15.
- Romauli, S., & Vindari, A. (2012). *Kesehatan Reproduksi Buat Mahasiswi Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Schwandt, T. A. (1994). *Constructivist, Interpretivist Approaches to Human Inquiry (Handbook of Qualitative Research)*. United States: Sage Publications.

**Jurnal dan Skripsi :**

- Adi, I. Y., Vidyarini, T. N., & Yogatama, A. (2022). *Citra McDonald's Pasca Kasus Kerumunan BTS Meal Kolaborasi "McD x BTS" di Media Online Detik.com*. Jurnal E-Komunikasi, 10(1).
- Banyard, V. L., Moynihan, M. M., Cares, A. C., & Warner, R. (2017). *How do we know if it works? Measuring outcomes in bystander-focused abuse prevention on campuses*. Psychology of Violence, 7(2), 276-285.
- Flyvbjerg, B. (2006). *Five Miss Understandings About Case-Study Research..* Qualitative Inquiry, 12(2), 219-245.
- Hanafiah, A., Hanum, F., & Hendrasytomo, G. (2013). *Kekerasan Seksual Di Kalangan Mahasiswa Sebagai Bentuk Kekerasan Gender (Study Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan Sosiologi UNY.
- Ibipurwo, T. G., & Wibowo, A. Y. (2022). *Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Jurnal Hukum Respublica, 155-178.
- McMahon, S., Wood, L., Cusano, J., & Macri, L. (2019). *Campus sexual violence: Understanding institutional betrayal and organizational support*. Journal of Interpersonal Violence, 34(9), 1839-1867.

- Meuthiarani, Z. J. (2023). *Diskriminasi dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Kota Metropolitan Pada Film Selamat Pagi, Malam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Neoh, G., & Oktavianti, R. (2021). *Komunikasi Organisasi Komnas Perempuan dalam Menyikapi Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual*. *Koneksi*, 5(1), 139-150.
- Pratiwi, A. Y. (2020). *Manajemen Konflik Kasus Kekerasan Seksual Di Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung (Studi Analisis Wacana Kritis Van Dijk Pada Pemberitaan Media Online Lokal)*. Lampung: UIN Raden Intan .
- Priandanu, M. A. (2021). *Persepsi Pegiat Kesetaraan Gender Di Yogyakarta Terhadap Pemberitaan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Institusi Pendidikan Di Yogyakarta (Studi Pada Berita Online Kasus Pelecehan Seksual Agni di UGM dan IM Di UII)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Supada, W. (2020). *Peran Public Relations Dalam Membangun Pencitraan Positif Organisasi*. *Communicare*, 1(1), 91-100.
- Windrayani, D. (2020). *Persepsi Mahasiswa Terhadap Aktivitas CatCalling di Lingkungan Kampus Universitas Medan Area*. Medan: Repository UMA.

#### **Undang – Undang :**

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Jakarta : Sekretariat Negara.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Jakarta : Sekretariat Negara.

#### **Website :**

- KPPA. (2023, Desember). *Simfoni PPA*. Retrieved from Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- LBH Yogyakarta. (2020, Mei). Siaran Pers Update Penanganan Kasus Kekerasa Seksual yang dilakukan oleh Ibrahim Malik: <https://lbhyogyakarta.org/2020/05/04/update-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-yang-dilakukan-oleh-ibrahim-malik/>
- Universitas Islam Indonesia. (2020, Mei). Rilis Media Universitas Islam Indonesia Tentang Dugaan Tindak Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Oleh Ibrahim Malik: <https://www.uui.ac.id/rilis-media-universitas-islam-indonesia-tentang-dugaan-tindak-pelecehan-dan-kekerasan-seksual-oleh-im/>
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2022, Januari). UMY Tindak Dugaan Pelaku Kekerasan Seksual dan Beri Pendampingan Korban: <https://www.umy.ac.id/umy-tindak-dugaan-pelaku-kekerasan-seksual-dan-beri-pendampingan-korban>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara

- Judul Penelitian : Persepsi Humas Kampus Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Universitas Islam Indonesia Dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Tujuan Penelitian : Mengetahui bagaimana Humas Kampus Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam memberitakan krisis yang terjadi di Perguruan Tinggi mengenai kasus tentang kekerasan yang masuk ke dalam seksual yang terjadi, dan bagaimana Humas Kampus dari Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyelesaikan masalah tersebut.
- Objek Penelitian
- Peneliti : Aqhilla Aulya Rahma
- Narasumber : Humas UII, Lembaga Universitas (Satgas Anti Kekerasan Seksual, Perwakilan Tim yang Ditunjuk, jika ada)
- Jabatan : Kepala Humas, Staff humas, Lembaga Universitas

### Daftar Wawancara

#### A. Pertanyaan Umum

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kekerasan seksual?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja bentuk dari kekerasan seksual itu sendiri?
3. Menurut Bapak/Ibu,Apakah kekerasan seksual hanya terjadi kepada wanita atau bahkan bisa terjadi kepada pria?

#### B. Pertanyaan Mengenai Humas Kampus

1. Bagaimana cara humas kampus mengelola pemberitaan mengenai kasus kekerasan tersebut?
2. Apa pertimbangan Humas kampus dalam memberitakan kasus kekerasan seksual tersebut?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan Humas Universitas?
4. Siapakah yang menjadi juru bicara dalam menjawab pertanyaan mengenai permasalahan tersebut?

5. Kepada siapakah pihak luar dapat menghubungi jika ingin bertanya mengenai kasus tersebut ataupun kasus serupa?
6. Bagaimana pihak Humas mengelola komunikasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari eksternal kampus mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi dikampus tersebut?
7. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Humas universitas setelah terjadinya berita kekerasan seksual dikampus agar citra kampus tidak terganggu?

#### C. Pertanyaan Pengelolaan Kasus

1. Bagaimana lembaga universitas menindaklanjuti mengenai korban dari kekerasan seksual yang terjadi tersebut?
2. Berapa banyak klien pelecehan seksual yang sudah ditangani dalam tiga tahun kebelakang oleh lembaga universitas ?
3. Bagaimana kriteria kasus yang langsung ditangani oleh lembaga universitas?
4. Bagaimana proses pelayanan yang diberikan dalam menangani klien kasus pelecehan seksual ?
5. Apa yang menjadi faktor utama kekerasan seksual terjadi terutama di kampus?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah kekerasan seksual di kampus dapat ditangani?
7. Apakah penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi dapat terselesaikan dengan hukum?
8. Apa saja kesulitan lembaga universitas dalam penanganan kasus pelecehan seksual ?
9. Apa strategi atau upaya yang dilakukan oleh lembaga universitas untuk meminimalisasi faktor-faktor pendorong pelaku pelecehan seksual dikampus?
10. Apa harapan lembaga universitas sendiri untuk kedepannya?

## Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

### 1. Hasil Wawancara dengan Humas UMY :

Narasumber : Ibu Hijriyah Oktaviani, S.IP., M.M

Waktu : 21 September 2023

#### A. Pertanyaan Umum

**A : Untuk UMY ini ada satgasnya tidak ya? Kalau di UII ada satgas khusus untuk menangani masalah kekerasan seksual**

N : Kebetulan kalau di UMY kita ada LPKA (Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni), sudah lengkap fasilitas dan layanannya mulai dari pelayanan konseling, hotline khusus, aduan, apapun masalahnya, jadi tidak hanya masalah permasalahan kekerasan seksual.

Permasalahan tsb bisa ditampung dan dibantu tangani oleh LPKA untuk tindak lanjutnya, apakah berkenan bertemu dengan konselor (dari pihak universitas menyediakan konselor), ataukah harus mengambil tindakan hukum (pihak universitas menyediakan PKBH), tergantung keinginan dari mahasiswa karena memang layanan tersebut untuk mahasiswa.

Misalnya, dalam suatu kasus ada mahasiswa yang hanya ingin konseling tanpa kasus hukum berarti hanya diarahkan untuk dibantu konselor. Kalau mahasiswa ingin konselor yang sebaya, nggak mau yang terlalu professional mungkin tidak nyaman ada gap, nanti juga kita sediakan. Ini dari hasil survey layanan konselor juga, mahasiswa ingin layanan konselor yang seperti apa, dan dari feedbacknya ada beberapa persen yang ingin konselor sebaya. Biasanya nanti kita ambil dari kakak-kakak/ alumni yang sudah kita seleksi pastinya, tapi paling tidak mereka bisa menjadi garda terdepan untuk teman teman dan supaya bisa jadi tempat curhat sebelum nantinya akan dishare ke konselor profesional, kepala PKA dan pimpinan.

**A : Selanjutnya, menurut ibu kekerasan seksual ini seperti apa?**

N : Ada beberapa ya, ada fisik dan verbal. Segala hal yang memang menunjukkan ada tindakan mengarah kepada seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Itu kalau dari pengertiannya, cuma kalau di prakteknya masih ada perdebatan terkait UU dari Pemerintah. Saat ini menurut pemerintah yang kena hukuman adalah pelaku, namun ketika terjadi kekerasan seksual di pihak korban baik laki-laki maupun Perempuan menyatakan keberatan dan memiliki trauma.

Sementara dari kita yang ada landasan Islam, bahwa dalam agama tidak diperkenankan untuk berbuat zinah, jadi masih terus banyak perdebatan dalam hal ini. Baik dari aktivis hukum UII, UIN, maupun UMY pasti ada ketidakcocokan di pasal tsb. Karena pasal tersebut hanya mengatur bahwa hal tersebut terjadi karena hal yang tidak diinginkan maka bisa dilaporkan, sementara kok dalam aturan kita hidup sudah jelas jelas diajarkan bahwa kita harus menjauhi zinah. Jadi perbuatan seperti itu, mau suka-tidak suka pun tetap tidak boleh dilakukan.

**A : Saat ini lebih banyak terjadi kekerasan seksual dengan korban Perempuan, untuk korban laki-laki sendiri apakah menurut ibu sering terjadi atau bagaimana ya bu?**

**N :** Di UMY memang belum pernah ya mba untuk kasus ini, tapi jangan sampai. Tapi kalau saya baca itu mungkin karena sisi femininitas Perempuan semakin hilang, jadi tersisa sisi superioritas yang dimiliki Perempuan mungkin karena situasi kehidupan yang dialami sehingga karakter asli perempuannya ini berkurang. Hal ini bisa memunculkan kekuatan/ daya pressure entah dari kalimatnya juga yang bisa menekan laki-laki, karena tidak mungkin ada Perempuan Tangguh hanya dari teori, menurut saya karena ditempa situasi dan kehidupan.

## **B. Pertanyaan Mengenai Humas Kampus**

**A : Kalau untuk humas sendiri, cara pengelolaan terhadap kasus seperti ini bagaimana ya bu?**

**N :** Karena kita kan beranggapan ya kalau hal ini masuk ke krisis. Sementara di krisis ada 3 fase (before crisis – during crisis – after crisis), sebenarnya sebelum krisis terjadi kita sudah harus punya system jadi kalau kedepannya terjadi sesuatu kita ada langkah yang dilakukan.

Mungkin kalau di UMY namanya bukan satgas, di kita lebih ke Tim Komite Etik Disiplin baik untuk mahasiswa maupun dosen dibedakan. Untuk Tim Komite Etik Disiplin Mahasiswa, menurut saya ketika langkah-langkah ini sudah kita tempuh baik dari investigasi ke pelaku maupun korban, mengumpulkan bukti, mengumpulkan saksi kemudian langkah selanjutnya adalah diserahkan ke terduga korban. Hal ini mau tindak lanjutnya seperti apa, apakah mau ditempuh ke jalur hukum (Layanan PKBH) atau ditempuh dengan hanya konseling/ tidak perlu ke jalur hukum, sepenuhnya terserah ke terduga korban.

Jadi kita selalu memberikan penawaran itu, sejatinya nyaman atau tidak yang menjalani adalah terduga korban. Kita sebagai orang tua di kampus hanya bisa mengarahkan, misalnya : “kalau hanya mengambil konseling, maka bisa melewatkan hak-hak keadilan, tidak ada efek jera untuk pelaku, kemudian bisa memberikan contoh buruk bagi mahasiswa lainnya”. Hal seperti itu kita sampaikan, supaya terduga korban juga sadar bahwa mereka berhak mendapatkan keadilan. Tetapi hasilnya tetap sesuai dengan keinginan mereka. Tapi kita akan

selalu memberikan gambaran dan arahan kepada terduga korban, khususnya Perempuan bahwa mereka tetap berhak memiliki perlindungan atas dirinya.

Karena kan beda lagi kalau terjadi perkosaan, itu masuknya sudah criminal. Jadi tentunya kita memberikan pemahaman dan konsekuensi untuk setiap pilihan dari terduga korban. Menurut kami, langkah yang diberikan sudah tepat karena kami tidak gegabah. Jadi ketika kasus tersebut muncul, kemudian komite bekerja mengumpulkan bukti – bukti, pada akhirnya keluar hasil Keputusan yang jadi rekomendasi ke pimpinan untuk disampaikan ke khalayak publik dan media. “Bahwa sesuai hasil investigasi maka terduga pelaku ... prodi ... terbukti ... maka melanggar kode etik ... pelanggaran berat maka sanksinya dikeluarkan.”

Jadi jelas kita bicara kasus hingga dasar hukumnya kami dari pihak universitas punya , sehingga keputusan yang dihasilkan juga berkeadilan untuk semuanya. Meskipun nantinya dibawa ke meja persidangan, dengan UU yang ada mungkin dinyatakan bahwa kasusnya suka- sama suka namun bagi kami disini sebagai Institusi Pendidikan yang berlandaskan Islam kami merasa hal ini tetap salah dan pelaku tetap harus dikeluarkan sesuai konsekuensi dari aturan komite etik di universitas. Untungnya pelaku ini setuju, mungkin karena aktivis juga ya.

**A : Untuk pengelolaan pemberitaan kasus ini seperti apa ya?**

**N :** Kami awalnya lokalisir, karena kasus ini menurut kami unik. Kalau bola ini dibiarkan bergulir liar maka opininya akan tidak karuan, dan kami tidak bisa mencegah opini publik yang beredar dan kami tidak bisa memaksa orang untuk mengerti. Jadi langkah pertama kita lokalisir dulu. Tapi tetap kita ada pemberitaan ke media, misalkan kita tampilkan komitmen universitas untuk tetap mewujudkan suasana kampus yang sehat, dan zero tolerance untuk tindakan criminal sambil berkoordinasi dengan tim komite etik untuk memantau hasil investigasinya. Dan universitas berhasil mendapat apresiasi dari komnas Perempuan karena kasus ini viral di tanggal 1 dan tanggal 6 udah bisa prescon

**A : Kalau untuk pertimbangan pemberitaannya seperti apa?**

**N :** Pihak universitas selalu membawa ke media apapun yang bisa diupdate, mulai dari lokalisir, hasil investigasi, dan sanksi yang diberikan.

**A : Faktor penghambat dan pendukung untuk badan layanan humas apa?**

**N :** Di tugas sehari-hari tantangannya sering sekali unit kerja mendadak, informasi yang harus diliput itu mendadak meskipun sudah ada time table. Kalau dari luar jelas tantangannya bahwa kita tidak bisa menyenangkan seluruh pihak.

**A : Siapa yang menjadi juru bicara dalam sebuah kasus?**

N : Langsung dari kepala biro muslim protocol, atau situasional bisa disesuaikan dengan kasus/ momen yang ada.

A : **Kepada siapa pihak luar bisa mendapatkan informasi terkait kasus?**

N : Pihak luar mungkin media ya, bisa langsung ke kami. Selain media tidak ada akses untuk informasi seperti ini, kecuali antar pimpinan universitas.

A : **Bagaimana pihak humas menjawab kasus kekerasan seksual terhadap pihak eksternal ?**

N : Kami tidak pernah menjawab hanya hal yang baik-baik saja, akan disampaikan hal yang memang benar terjadi. Apabila memang pelaku berasal dari mahasiswa kami ya akan kami sampaikan termasuk segala konsekuensi yang akan diterima.

A : **Upaya humas agar citra kampus tidak jelek?**

N : Suatu hal yang kita kelola secara jujur dan tidak perlu menutupi, pada akhirnya tidak akan berpengaruh terhadap reputasi kami. Seperti yang tadi disampaikan, untuk mengatasi masalah ini, before crisis kami punya tim (Satgas/ kode etik) , during crisis (tim investigasi, media). Harapan saya kepada rekan media terhadap kasus serupa, mahasiswa tsb masih perlu ditulis sebagai “terduga pelaku”, karena sebelum palu hukum bicara kita tidak berhak memberikan statement resmi.

### **C. Pertanyaan Pengelolaan Kasus**

A : **Pertanyaan terkait pengelolaan kasus bisa ke siapa?**

N : Ke kami, apapun terkait media bisa ke kami. Kalau hukum nanti bisa ke PKBH. Jadi dari pimpinan akan menunjuk unit/ juru bicara sesuai yang diperlukan.

A : **Untuk kekerasan seksual ini sudah berapa kasus?**

N : Data ini sangat private dan confidential ya, karena konselor akan mengkeep data ini sesuai dengan profesi mereka.

A : **Kriteria kasus seperti apa yang ditangani oleh UMY?**

N : Dari beberapa kasus yang mungkin masuk ke PKA, kemudian akan diketahui pemetaannya. Tapi dari data tersebut akan disampaikan ke pimpinan, kemudian kebijakan akan diambil dan bisa dikelola untuk tindakan preventifnya dengan cara membangun bonding baik dari civitas akademik hingga mahasiswa.

A : **Menurut ibu, faktor utama terjadinya kekerasan seksual apa? dan apakah bisa ditangani?**

**N** : Mulai dari rasa awareness bahwa kita memiliki hak dan pemahaman bahwa kita perlu memproteksi diri.

**A** : **Harapan ibu kedepannya?**

**N** : Akan semakin banyak pihak, secara general, harapannya semua pihak akan mengintrospeksi diri.

## 2. Hasil Wawancara dengan Humas UII

Narasumber : Rifqi Sasmita Hadi, S.E., M.M

Waktu : 27 September 2023

### A. Pertanyaan Umum

**A : Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kekerasan seksual?**

**N :** Tindakan kekerasan seksual menurut kami tentu tidak dapat ditolerir, terlebih bila hal ini sampai terjadi di lingkungan kampus. Perguruan tinggi sebagai pejaga moral sudah seharusnya memberikan perhatian khusus, dengan tidak memberikan ruang untuk tindakan kekerasan seksual.

**A : Menurut Bapak/Ibu, apa saja bentuk dari kekerasan seksual itu sendiri?**

**N :** Kekerasan seksual atau sexual abuse sendiri ada yang berupa verbal maupun fisik. Merujuk dari peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perbuatan Asusila dan Kekerasan Seksual, disebutkan bahwa sexual abuse meliputi perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan atau virtual sex.

**A : Menurut Bapak/Ibu,Apakah kekerasan seksual hanya terjadi kepada wanita atau bahkan bisa terjadi kepada pria?**

**N :** Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada wanita, namun pria juga bisa menjadi korbannya. Berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diluncurkan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Tahun 2020, terdapat 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual.

### B. Pertanyaan Mengenai Humas Kampus

**A : Bagaimana cara humas kampus mengelola pemberitaan mengenai kasus kekerasan tersebut?**

**N :** Bidang Humas berkewajiban menyampaikan peristiwa berdasarkan fakta, salah satunya terkait dengan kekerasan seksual. Namun Bidang Humas juga memperhatikan, menjaga dan melindungi hak-hak dari korban kekerasan seksual. Dalam konteks ini, salah satunya dengan memberikan jaminan kerahasiaan identitas korban. Bidang Humas juga menjaga kerahasiaan identitas pihak lainnya yang terkait seperti pelapor, penyintas, dan saksi.

- A : Apa pertimbangan Humas kampus dalam memberitakan kasus kekerasan seksual tersebut?**
- N :** Pertimbangan Bidang Humas dalam memberitakan kekerasan seksual yakni dengan mencari dan mengumpulkan fakta dengan detail terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi. Bidang Humas berkoordinasi secara intensif dengan tim pencari fakta yang dibentuk oleh universitas, juga unit-unit terkait seperti Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UII. Lebih lanjut Bidang Humas berdasarkan arahan pimpinan universitas menyampaikan/memberitakan informasi yang dirasa perlu disampaikan kepada publik.
- A : Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan Humas Universitas?**
- N :** Faktor pendukung: sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, kemitraan dengan media masa. Faktor penghambat: banyaknya informasi potensial yang dapat diberitakan kepada publik, perkembangan teknologi informasi.
- A : Siapakah yang menjadi juru bicara dalam menjawab pertanyaan mengenai permasalahan tersebut?**
- N :** Dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi, Bidang Humas memiliki peran sebagai penyampai informasi kepada publik.
- A : Kepada siapakah pihak luar dapat menghubungi jika ingin bertanya mengenai kasus tersebut ataupun kasus serupa?**
- N :** Peran dan fungsi Bidang Humas adalah salah satunya memenuhi kebutuhan informasi pihak internal dan eksternal. Dalam konteks kekerasan seksual, Bidang Humas dapat merespons secara langsung pertanyaan yang disampaikan, atau dengan memberikan referensi kepada pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh universitas untuk memberi tanggapan.
- A : Bagaimana pihak Humas mengelola komunikasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari eksternal kampus mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi dikampus tersebut?**
- N :** Dalam mengelola pertanyaan dari sivitas akademika maupun publik eksternal, Bidang Humas akan menghimpun dan menyeleksi pertanyaan baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.

- A : Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Humas universitas setelah terjadinya berita kekerasan seksual dikampus agar citra kampus tidak terganggu?**
- N :** Bidang Humas akan menyampaikan komitmen universitas dalam upaya penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual. Selain itu juga menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan universitas terhadap korban, seperti pendampingan mental dan pendampingan lainnya yang dibutuhkan. Bidang Humas juga mengabarkan upaya universitas dalam hal pencegahan dan penanganan melalui peran Satgas PPKS UII.

### 3. Hasil Wawancara dengan Satgas UII

Narasumber : Dr. Yaltafit Abror Jeem

Waktu : 27 September 2023

#### A. Pertanyaan Umum

**A : Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kekerasan seksual?**

**N :** Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan.  
Hal ini seperti fenomena gunung es. Hal yang dilaporkan lebih sedikit daripada yang yang terjadi.

**A : Menurut Bapak/Ibu, apa saja bentuk dari kekerasan seksual itu sendiri?**

**N :** Ada 21 macam bentuk dari kekerasan seksual. Berikut rinciannya

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen);
- b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen);
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen);
- d. menatap seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen) dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen) meskipun sudah dilarang seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen);
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen) yang bernuansa seksual tanpa persetujuan seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen);
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen) yang bernuansa seksual tanpa persetujuan seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen);
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen) yang bernuansa seksual tanpa persetujuan seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen);

- i. mengintip atau dengan sengaja melihat seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen) yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen) untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen);
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen) tanpa persetujuan seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen);
- m. membuka pakaian seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen) tanpa persetujuan seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen);
- n. memaksa seseorang (mahasiswa, tendik dan dosen) untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;

**A : Menurut Bapak/Ibu,Apakah kekerasan seksual hanya terjadi kepada wanita atau bahkan bisa terjadi kepada pria?**

**N : Tidak, kekerasan dapat terjadi pada laki-laki juga.**

### **C. Pertanyaan Pengelolaan Kasus**

**A : Bagaimana lembaga universitas menindaklanjuti mengenai korban dari kekerasan seksual yang terjadi tersebut?**

**N :** Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UII menindaklanjuti korban berpedoman pada 2 peraturan yaitu PU UII no.1 tahun 2020 dan Permendikbudristek no.30 tahun 2021. Kami menerima laporan dari pelapor (korban dan atau saksi) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor (diduga pelaku) dan atau saksi yang diperlukan, kemudian tim melakukan penyusunan simpulan dan rekomendasi kepada pimpinan universitas. Tahap selanjutnya adalah pemulihan dan pencegahan keberulangan.

**A : Berapa banyak klien pelecehan seksual yang sudah ditangani dalam tiga tahun kebelakang oleh lembaga universitas ?**

**N :** Terdapat 7 kasus dalam 6 bulan sejak SATGAS PPKS di lantik tertanggal 31 maret 2023.

**A : Bagaimana kriteria kasus yang langsung ditangani oleh lembaga universitas ?**

- N** : 1. Kasus yang melibatkan pihak eksternal UII  
2. Kasus yang melibatkan tenaga pendidik (dosen)  
3. Kasus yang lintas fakultas  
4. Kasus yang korban > 5 orang  
5. Kasus yang menarik perhatian publik dan atau memiliki dampak tinggi kepada civitas akademika.  
6. Dan kasus kasus lain yang dinilai secara kolektif kolegial diperlukan langsung ditangani SATGAS PPKS universitas

**A** : **Bagaimana proses pelayanan yang diberikan dalam menangani klien kasus pelecehan seksual ?**

**N** :



**A** : **Apa yang menjadi faktor utama kekerasan seksual terjadi terutama di kampus?**

- N** : 1. Lengahnya pengawasan pada risiko terjadi KS (fisik bangunan, corak kegiatan, relasi antar personal)  
2. Relasi personal yang tidak sehat (ketimpangan relasi yang tidak dimitigasi)  
3. Riwayat menjadi korban KS sebelumnya

**A** : **Menurut Bapak/Ibu, apakah kekerasan seksual di kampus dapat ditangani?**

**N** : InsyaALLAH dapat ditangani dengan baik dari bantuan seluruh pihak terkait

**A** : **Apakah penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi dapat terselesaikan dengan hukum?**

**N** : Ya. Penyelesaian kasus harus sampai kepada pencegahan keberulangan.

**A** : **Apa saja kesulitan lembaga universitas dalam penanganan kasus pelecehan seksual ?**

- N** : 1. Sumber daya dan waktu  
2. Kompetensi pihak terkait

**A : Apa strategi atau upaya yang dilakukan oleh lembaga universitas untuk meminimalisasi faktor-faktor pendorong pelaku pelecehan seksual dikampus?**

- N :**
1. Sosialisasi berkelanjutan
  2. Rekomendasi dan review terhadap tata kelola universitas dan unit-unit terkait
  3. Skrining berkala dan berkelanjutan
  4. Dukungan budaya komunitas dari entitas civitas akademika UII

**A : Apa harapan lembaga universitas sendiri untuk kedepannya?**

- N :**
1. Kesadaran dan budaya asertif dari entitas civitas akademika UII terhadap kasus kekerasan seksual.
  2. Tumbuhnya kesadaran dan kontribusi nyata dari entitas civitas akademika UII terhadap kasus kekerasan seksual.
  3. Keberlanjutan program pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual

#### 4. Hasil Wawancara dengan Tim Investigasi Pencari Fakta UII

Narasumber : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Waktu : 24 Desember 2024

A : Sebelum kita mulai, cara tim pencari fakta ini memang dibentuk sebelum ada Satgas kan ya pak?

N: Ya iya

A : Untuk menangani kasus kekerasan seksual Di UII khususnya, apakah ada timnya pak?

N : Maksudnya gimana?

A : Kan bapak bilang ada tim pencari fakta Bagaimana tim pencari fakta ini Awalnya bisa terbentuk gitu pak?

N : Iya karena kan Bukan hanya kekerasan seksual Jadi pelanggaran disiplin mahasiswa UII itu tidak ada lembaga khusus yang menangani penegakan disiplin, sehingga setiap ada kasus disiplin yang itu dipandang penting untuk direspon secara masif dengan cara pencarian fakta dan sebagainya, maka dibentuk tim Ad Hoc. Itu bergantung kepada ruang lingkup kasusnya Itu. Kalau kasusnya meliputi satu fakultas nanti direkomendasikan untuk diselesaikan di tim tingkat fakultas tapi kalau lintas fakultas itu biasanya diangkat di tim yang diangkat oleh rektor di tingkat universitas. Untuk yang membentuk tim pencari fakta ini siapa? Nah itu pemegang otoritas masing-masing Jadi tadi kalau misalnya di lingkup fakultas nanti yang mengangkat adalah dekan. Kalau antar fakultas itu yang mengangkat rektor.

A: Berarti tim ini itu dibentuk untuk per kasus atau dalam jangka panjang pak?

N : Itu per kasus. Jadi kalau universitas nanti leadingnya ada di bidang etika dan hukum (BEH). Kalau di fakultas itu di wakil dekan bidang kemahasiswaan. Mereka yang nanti akan mengawal cuma tetap membentuk tim ad hoc per kasus.

A: Kalau buat tim si pencari fakta ini, apa bisa mengeluarkan satu kebijakan pak terkait dengan kasus kekerasan seksual?

N : Jadi tim itu dibentuk khusus ya untuk memeriksa, mengumpulkan fakta, menganalisis, terakhir itu memberikan rekomendasi. Rekomendasinya itu biasanya terkait dengan pemberian sanksi dan rekomendasi kebijakan. Jadi tidak mengambil kebijakan tapi rekomendasi kebijakan. Jadi misalnya ini karena kekerasan seksual cukup banyak maka rekomendasi tim mungkin salah satunya adalah mendorong pimpinan untuk melakukan sosialisasi atau menyelenggarakan semacam workshop atau sarasehan ( wadah kegiatan diskusi) bertema kekerasan seksual sehingga menjadi perhatian publik UII jadi tidak mengambil kebijakan tapi memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk mengambil kebijakan jadi nanti apakah itu diiyani, disetujui atau tidak itu bergantung pada pimpinan

A : Kalau untuk menindaklanjuti si korban itu sendiri bagaimana pak dari tim pencari faktanya?

N : Jadi tim itu tidak mengambil tindakan yang melampaui tugas. Jadi tugasnya itu biasanya mencari fakta dan memastikan misalnya ada tambahan bisa. Artinya memberikan dampingan kepada korban misalnya Itu juga nanti bergerak dua arah, ada yang memang fokus kepada penanganan kasusnya, ada yang sebagian dari tim itu memberikan pendampingan. Tapi kan tim itu temporer ya, karena ad hoc, begitu kasusnya dinyatakan selesai, rekomendasi selesai, nanti tindak lanjutnya itu kepada unit terkait. Jadi kalau misalnya disiplin mahasiswa, mahasiswa masih perlu dilakukan pendampingan psikologi yaitu kita rekomendasikan untuk dia difasilitasi konsultasi rehabilitasi psikologi secara free oleh UII. Kita ada ya unit psikologi mahasiswa itu ada yang memang disediakan free atau memang kita arahkan ke unit psikologi yang profesional di fakultas psikologi. Atau misalnya kalau memang perlu ya bisa jadi direkomendasikan untuk rekomendasi psikiatri dan sebagainya. Jadi kita tidak melakukan pendampingan simultan sampai rampung. Tapi sepanjang melalui kasus, ada sebagian tim yang kalau memang diminta oleh pimpinan untuk memberikan pendampingan korban, ya melakukan pendampingan korban. Tapi kalau sudah selesai, ya kita rujuk kepada unit-unit yang sudah reguler. Nanti endingnya ya di proses reguler, karena kan enggak ada waktu pastinya. Orang psikologi bisa ya sebulan dua bulan, dua tahun tiga tahun baru rampung. Karena tidak pasti

A: Kalau untuk kriteria hingga terbentuknya tim ini Itu bagaimana pak?

N : Enggak ada kriteria khusus sebenarnya ya. Karena kan kita basisnya peraturan disiplin mahasiswa. Jadi sepanjang itu ada dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa dan dinilai oleh pimpinan penting untuk dilakukan penanganan secara Intensif menggunakan tim. Ya dibentuk gitu ya, jadi gak ada kriteria gitu kan. Tapi kalau misalnya Itu kan istilahnya apa ya, ya otomatis gitu kan. Nah misalnya peristiwanya hanya sederhana gitu ya, misalnya saling menghina gitu ya arep gelut gitu misalnya, itu ya bisa diselesaikan langsung tidak harus membentuk tim. Tapi kalau memang misalnya bentuknya adalah sudah merupakan pelanggaran yang agak berat, biasanya pimpinan untuk mengambil tindakan saksi itu akan membentuk tim. Tapi kalau sekedar, ya perlu cukup diperingatkan langsung. Nah itu ya tidak perlu membasir.

A: Berarti yang berperan mengatasi dikasus ini itu pertamanya di tim pencari fakta baru direkomini ya pak?

N: Iya, jadikan laporan itu kalau sekarang posisinya kan masih kalau di komunitas ke PH, kalau di fakultas itu ke pimpinan. Jadi, pimpinan nanti menerima laporan, menerima laporan akan menimbang toh ini perlu dibentuk tim atau tidak akan sekiranya untuk perlu dibentuk tim mereka akan bentuk tim-tim itu nanti bertanggung jawab pada yang membentuk itu kan jadi apa ya dia mengikuti kondisi, mengikuti kondisi itu kan kepentingannya itu mengikuti kondisi-kondisinya. Itu bergantung kasusnya seberapa.

A: Itu kalau misalnya ada korban untuk kekerasan seksual ini pak, ketika dia mau melapor, itu untuk langkah pertamanya melaporkannya ke siapa pak?

N : Kalau pelaporan ini kan sebelum ada satgas ya yang kita bahas, kalau sebelum ada satgas itu kalau di universitas itu di BH, selebihnya itu sebenarnya setiap korban itu diperkenankan melapor ke seluruh stakeholder. Jadi, misalnya dia lapor ke PND, bisa, dia lapor ke dosen, bisa dia melapor ke pimpinan, bisa karena orang-orang ini dia bisa melanjutkan. Jadi, misalnya kan korban itu kan tidak semuanya punya keberanian ya,

melapor langsung ke pimpinan tapi dia bisa melapor, misalnya karena dia dekat dengan temannya yang di lembaga eksekutif mahasiswa misalnya, ya melalui itu enggak masalah, jadi kanalnya cukup banyak cuman ujungnya kalau di fakultas itu di pimpinan kalau di universitas itu nanti ujungnya ada di BEH. Jadi, kalau misalnya mahasiswa itu mau langsung ke BEH kok bingung, yowes langsung ke dekan dulu enggak apa-apa. nanti kalau dekan memandang oh ini harus di BEH, harus disampaikan ke BEH kan gitu. Jadi, kalau disebut kanalnya yang tunggal ya di BEH itu kalau tinggal universitas. Tapi kalau fakultas ya di pimpinan itu. Kalau sudah sampai ke pimpinan, nanti pimpinan akan mengambil kebijakan. Karena selain pimpinan tidak bisa mengambil Kebijakan oh ini harus tim, tidak bisa seperti itu. Misal, ada korban lapor ke saya, saya kan bukan pimpinan, ya saya hanya akan menerima dan kemudian, misalnya memberikan rekomendasi, ya monggo nanti disampaikan ke pimpinan. Kalau misalnya dia ngomong, oh tidak saya tidak berani, misalnya minta tolong saya yang menyampaikan ke pimpinan. Karena, saya kan gak punya kewewenangan untuk membentuk tim, maka saya akan menyampaikan laporan ini sampai ke pimpinan, nanti pimpinan yang akan menemukan, bikin tim atau nanti diarikan ke tingkat universitas. Kalau misalnya, korbannya fakultas hukum. Tapi pelakunya misalnya ilmu komunikasi, kan dia kan tidak mungkin membentuk tim fakultas hukum untuk memeriksa mahasiswa komunikasi. Maka ini kasus harus dilemparkan oleh dekan ke universitas karena dekan ya langsung ke rektor nanti disposisinya ke BEH, jadi ujungnya di BEH itu

A :Tapi untuk kasus IM sendiri pak, ketika tim pencari fakta IM sendiri apakah itu isi timnya hanya dari hukum atau dari beberapa fakultas pak ?

N : kalau tim di tingkat Universitas itu biasanya lintas. Jadi Apa ya , hampir dipastikan Itu selalu ada orang hukumnya. Jadi tim itu kan bisa terdiri atas 3, 5, 7 orang ya, nah salah satunya Hampir dipastikan selalu ada orang hukum untuk memberikan perspektif normatif yang pas lah kira-kira gitu ya ,tapi tidak menurut kemungkinan dari fakultas lain juga dilibatkan. Kalau IM itu kemarin ya 50-50 yang dari fakultas hukum cukup banyak, yang dari luar juga cukup banyak, karena kemarin kan agak panjang karena sampai kepada proses litigasi kan, jadi timnya itu agak ekstensi kemarin itu harus bikin tim kuasa hukum dan seterusnya A : Untuk UII sendiri Pak, kalau di UMY itu kan ada yang namanya LPKA, lembaga kemahasiswaan alumni, terus kemudian lanjut ke komite etik disiplin, berarti kan itu mereka wadah pak, wadah untuk kasus apapun jadi gak hanya kekerasan seksual, berarti hampir sama seperti UII yang bapak sampaikan tadi

N : Jadi untuk tim pencari fakta ini atau dibentuknya tim itu enggak harus kasusnya kekerasan seksual, yang penting nanti ketika ada penyampaian kasus dikelola kasusnya apakah itu kasus berat. Ketika kasus berat baru dibentuk tim

A: Berarti alurnya seperti itu ya pak?

N : Ya iya, sederhana begini. Nah ini kan baru proses pembentukan tim perubahan peraturan disiplin yang baru Jadi itu kan terhadap disiplin mahasiswa yang eksis sekarang itu kan tahun 2019. Nah itu dalam prakteknya kan masih ya dirasa masih beberapa kurang gitu ya. Nah ini dibentuk baru nanti kemungkinan yang baru ini, terakhir saya ikut itu ada wacana bikin komisi disiplin. Jadi memang khusus dibentuk untuk menjadi kanal terakhir laporan disiplin mahasiswa di lingkungan UII. Nah kalau itu sudah ada nanti mungkin polanya akan sentral ya. Tidak kemudian terbagi-bagi seperti sekarang.

A: Kalau untuk UII sendiri apa ada badan hukumnya pak? Karena kalau dari UMY kan ketika ada kasus kekerasan seksual khususnya Itu nanti korban itu diberikan pilihan pak.

Mau melanjutkan melalui konseling saja atau dilanjutkan dengan tindakan hukum yang disediakan oleh kampus. Kalau untuk UII sendiri itu bagaimana pak? untuk penyelesaian masalah si korban

N : Oh iya, jadi kalau UII itu ya sifatnya memfasilitasi . Jadi kalau misalnya korban itu menghendaki proses penyelesaian secara hukum dan butuh semacam PH ya penyelesaian hukum itu ya Itu ya UII memfasilitasi melalui LKBH FH UII itu di jalan lawu. Jadi kalau memang mau maju ke tingkat litigasi , cuma sejauh ini yang pernah ada dan saya tahu kok korban-korban itu lebih banyak merasa cukup sampai dieksekusi di tingkat disiplin mahasiswa. Saya tidak tahu mungkin karena memang agak berat ya kalau sampai membawa ke perantaraan hukum. Karena, mereka harus membuka informasi yang kemudian yang namanya hukum kan, mau enggak mau dia harus membuka kembali menceritakan kembali karena diperiksa. Kemudian harus ada bukti yang fix yang memenuhi dua alat bukti yang cukup. Sementara kalau dicukupkan di fakultas mungkin target pengenalan sanksi kepada si pelaku sudah cukup. Karena kan, kadang mohon maaf ya kekerasan seksual itu kadang berawal dari concern pada suatu titik tertentu. Kemudian, ini terjadi, concernnya hilang. Jadi begitu, jadi begitu concernnya hilang, nah ini kemudian yang satu pihak masih memaksakan kira-kira gitu ya , sehingga ini terjadi peristiwa kekerasan seksual. Maka kemudian, kadang tidak jarang ketika korban itu mengungkap adanya kekerasan seksual, tapi dia tidak bisa menutupi peristiwa asusila yang konsen ini tadi. Jadi sejak awal, mungkin mereka konsen melakukan perbuatan asusila berarti tertentu, misalnya katakanlah putus dan sebagainya. Atau masalah terjadi pemaksaan salah satu pihak, nah ini kan kesannya jadi kekerasan seksual, nah ketika korban melaporkan ini kadang jadi dilema, karena dia gak bisa menutupi yang ini kan, Ini pelanggaran disiplin juga ini perang asusila yang dari sini, ke sini asusila, yang sana kekerasan seksual. Jadi, ketika korban melapor ke institusi, nah dia bisa jadi terpelaku juga pada akhirnya sama-sama dikenakan sanksi. Tapi bukan kekerasan seksual, dia sebagai korban kekerasan seksual tapi dia sebagai pelaku juga. Nah itu yang kadang tidak dipahami oleh mahasiswa secara umum. Langsung memandang bahwa ini UII gimana kok orang melapor sebagai korban kok dikenakan sanksi sebagai pelaku? Nah, kadang gak bisa melihat itu karena bukan semua ya, rata-rata itu kekerasan seksual itu diawali dengan asusila, begitu konsen hilang, salah satu memaksakan terjadi kekerasan seksual Ini kita tutup mata terhadap pelanggaran asusila kan liru juga orang kita institusi Islam yang menyatakan bahwa perbuatan asusila itu dilarang pada mahasiswa dan nyatanya memang terjadi, kekerasan seksual juga terjadi sehingga kadang kita dilema juga dalam proses hukumnya.

A : Berarti kalau untuk Itu kan termasuk faktor penghambatnya ya pak, maksudnya untuk melakukan prosesnya Itu kan salah satu faktor penghambatnya karena kita harus melihat dari beberapa persepsi. Selain itu, apakah ada faktor penghambat lain pak?

N : Ya gini, Ini kan soal sensitif ya. Soal seksualitas Itu kan sensitif dan kita itu sebenarnya tidak ada pelatihan khusus sebenarnya tim-tim yang dibentuk itu kan orangnya random. Jadi cuma dilihat saja Ini cocok melakukan pemeriksaan, karena track recordnya mungkin belum tercatat cukup baik, padahal kita sebenarnya tidak punya pengalaman sebelumnya mengenai bagaimana menangani kasus kekerasan seksual dan bagaimana cara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup fair gitu ya. Kadang kita juga mikir-mikir mau tanya lebih jauh Itu kok ini offset apa enggak gitu kan. Kalau pemeriksaan dalam kasus seperti itu, kita pemeriksa itu sering-sering ngomong minta maaf gitu ya. Minta maaf ini kalau misalnya kurang nyaman , kinta maaf ini mungkin kalau berbahasa, keseringan minta maaf karena kita gak mau kemudian dalam proses itu juga kita melakukan pemeriksaan yang tidak proper. Sebenarnya penting adanya pelatihan khusus cuman kan pola yang kita punya kan

belum memiliki dulu. Belum ada TPKS( Tindak Pidana Kekerasan Seksual), karena kan sudah ada Satgas, satgas itu mestinya orang-orang yang kemudian konsen mendapatkan pelatihan sehingga ketika melakukan penanganan kasus kekerasan seksual mereka sudah tidak lagi kebingungan karena memang khusus mereka dibentuk untuk menangani kasus itu kalau dulu sebelum ada satgas ya random aja orangnya yang kemudian oh yang selama ini melakukan penanganan disiplin siapa itu diminta jadi tim ketika bertanya tidak mikir kalau pertanyaan biasanya kita memeriksa, misalnya kekerasan teman-teman itu kan bisa pakai gebrak meja dan sebagainya kekerasan seksual tidak bisa, gebrak meja bubar, jadi ya itu artinya kendalanya mungkin antara lain juga dari dari teknik yang harus sangat apa ya, secure ya, aman itu kira-kira

A : Berarti intinya, ketika menangani kasus itu tetap prioritasnya si korbannya ya pak? ya maksudnya terkait psikologisnya, informasinya: Jadi tetap identitasnya tetap tersembunyi berarti ya pak?

N: Oh iya, itu meskipun kita tidak ada norma tertulis ya. Misalnya ada mekanisme SOP, pemeriksaan dan sebagainya yang fix ya ada itu mekanisme acaranya di peraturan disiplin tapi kan itu masih sangat umum. Yang sangat spesifik-spesifik misalnya berkaitan dengan menjaga etika, informasi, kerahasiaan dan sebagainya Itu sudah otomatis. Jadi itu kadang yang kemudian bikin berat juga. Kayak saya, itu kan misalnya 3 tahun di BEH, beneran disini masih sering diminta melakukan penanganan kasus Itu ya pikirannya ya kebak, kadang cuma kan naik iso ya berampung ini dibuang, pikirannya dibuang. Cuma kan ingatan-ingatan itu akan selalu tiba-tiba muncul Dan sewaktu-waktu pengen cerita kan gitu. Tapi diceritakan ya tidak benar juga, kadang ya milih-milih gitu kan. Bagaimana bisa cerita tapi tidak sampai menyingkung identitas dan sebagainya. Bahkan, sampai kita bikin laporan pun itu dalam kasus terakhir itu kasus IM itu kita blok semua nama-nama korban, karena kita menengarai itu memang akan menjadi sasaran korban-korban ini. Karena IM sendiri kan memosisikan tidak terima, akan mengatakan siapa korbannya tolong disampaikan, nanti saya akan temui langsung, wah ini berbahaya ini. Maka, kemudian semua nama bahkan laporan ke rektor sebagai pihak yang memberikan tugas kepada kita itu kita blok semua. Sehingga, itu aman mereka. itu yang ada data penuhnya ada di laptop pihak. Artinya, itu kalau misalnya ada Apa-apa Rejuk identitas ke sana. Cuman kalau kemudian bahkan Rektor kalau dalam arsip laporannya itu gak akan ketemu Itu namanya , karena memang kita blok semua. Jadi sejauh itu ya kalau kita kemudian apalagi menengarai adanya kemungkinan potensi problem di masyarakat. Tapi kalau yang biasa-biasa mungkin ya satu dua mungkin agak kelewatan. Ya wajar lah menurut saya. Tapi kita berupaya untuk menjaga informasi.

A : Berarti pak kalau ngomongin informasi, kebetulan karena saya komunikasi ya pak. Apa ada hubungan yang selaras antara Tim pencari fakta sama humas untuk mengatasi informasi yang keluar.

N : Oh ini terkait Informasi keluar ya. Jadi, jadi tidak semua kasus itu terkait dengan HUMAS, jadi kasus yang memang memiliki potensi publisitas tinggi. Jadi kalau kasus-kasus biasa, misalnya ini nanti jam 8.45 ya, ini harusnya dijadwalkan saya ketemu sama dua orang yang sedang berkasus ini, mau kita mediasi. Nah kasus ini kan sebetulnya sangat private, nah sih kalau seperti ini enggak ada kaitannya dengan HUMAS, tapi kalau kasus-kasus yang misalnya memang menarik publik, kayak dulu itu ada MAPALA, terus ada kasus IM gitu ya, itu mau tidak mau HUMAS dilibatkan, karena menjembatani komunikasi dengan para wartawan sebenarnya gitu ya. Kalau tim harus diribetkan dengan komunikasi dengan wartawan kan repot gitu ya. Maka

nanti ya akan mengkomunikasikan dengan wartawan itu teman-teman dari Humas yang juga dilibatkan dalam tim juga gitu ya. Sehingga informasinya utuh nanti kalau memberikan jawaban. Jadi tidak semua kasus itu selalu terkoordinasi dengan Humas. Dan tidak semua kasus itu hasilnya dipublikasikan karena tidak perlu juga kan begitu. Yang penting kan setiap pelaku yang dilaporkan itu mendapatkan perlakuan yang proporsional. Tidak harus kemudian dia dipublikasi sampai namanya diketahui. Paling anteng misalnya pun ada disebutkan tahun ini telah dilakukan penegakan disiplin tentang ini, tentang ini, tentang ini, dengan salah si ini. Idealitasnya tidak mungkin di luar, sejauh itu juga internal untuk memberikan obis( data) kepada mahasiswa lainnya. Tapi kalau kasusnya ke publik ya mau tidak mau kemudian mengkaitkan dengan kehumasan. Itu spesifik sekali kasusnya.

A : Berarti hubungan antara humas dan tim pencari fakta ini sebelumnya ketika itu kasus memang booming baru tim humas dilibatkan gitu ya pak ya?

N : Sebenarnya itu mitigasinya sudah sederhana ya, mitigasi kasus bumbung itu kan sederhana. Jadi kayak misalnya contoh IM ya, IM itu kan laporan masuk dan bersamaan dengan informasi dari luar yang cukup masif. Itu sudah kita bisa prediksi, ini mitigasi ke publik seperti apa. Karena waktu itu kan isu tentang kekerasan seksual di dunia kampus lagek, lagek marak-maraknya. Nah ini mau gak mau mesti UII menjadi semacam fokus pemerintahan, mau gak mau gitu ya. Akhirnya ya sejak awal itu tim humas sudah dilibatkan untuk masuk dalam tim. Karena mudah mengidentifikasi ini. Kalau susah akan meledak atau enggak sangat mudah lah menurut saya. Karena bisa di Ilmunya mungkin aku gak ngerti tapi bisa dirasakan.

A : Yang terakhir ya pak, apa harapan bapak terkait kasus kekerasan seksual ini? Apakah bapak Untuk penanggulangannya penanggulangannya atau ada harapan lain khususnya untuk kekerasan seksual ini untuk di kampus?

N : Kalau kekerasan seksual gini kalau saya lihat, itu pengetahuan masyarakat kampus itu belum semuanya itu rata. Artinya tidak semua yang punya pemahaman yang cukup mengenai tentang koridor mana yang disebut sebagai kekerasan seksual. Kan kita ada dua istilah yang saling berdekatan ya. Penelitian seksual, kekerasan seksual Yang sebenarnya itu belegerannya atau bentuk yang itu jadi sama dan itu bisa berupa fisik, bisa berupa non-fisik bisa verbal, bisa fisik Itu yang tidak semua diketahui dan disadari oleh masyarakat kampus. Bahkan misalnya candaan-candaan mohon maaf, seksis itu kan masih sangat banyak, dan itu masih dianggap biasa sebagai bagian dari komunikasi yang mencairkan suasana dan sebagainya. Tapi itu jelas-jelas candaan seksis gitu ya. Yang begitu-begitu kan agak berat kalau kemudian kita menerapkan hukum secara ketat pada akhirnya, maka menurut saya ini ya bukan soal sulit atau tidak sulit ya. Tapi ya pekerjaan kita untuk memberikan pemahaman kepada publik kampus mengenai apa yang disebut sebagai pelecehan kerasan seksual itu masih sangat penting. Karena beberapa kali kita melakukan penawanan ya pada akhirnya basisnya karena ketidaktahuan. Mohon maaf Pak saya tidak tahu kalau ternyata itu adalah termasuk kerasan seksual. Nah iya, tapi kan ini sudah dinormakan bahasa hukumnya itu begitu jadi norma semua orang dianggap tabu kan gitu. Tidak bisa beralasan karena tidak tahu sehingga dia tidak bisa melepaskan dari tanggung jawab juga kan gitu. Maka ini menjadi konser penting dan Satgas PPKS itu kan setahu saya dulu ketika membentuk itu kan salah satu tugasnya adalah sosialisasi ini gitu kan karena kan tentu tugas penegakan hukum itu kan paling tidak ada preemptif, preventif, sama represif. Kalau bahas secara represif terus ya habis energi gitu ya. Maka dia harus mendesain program-program yang cukup sistematis misalnya melakukan identifikasi di mana, fakultas mana, atau di ruang titik mana Kemudian potensi terjadi

kekerasan seksual, nah disitu perlu dilakukan sosialisasi. Mungkin tidak harus formal dalam bentuk secara pelatihan, mungkin diperbanyak sepanduk atau postingan di IG yang bisa diakses semua publik. Kalau sekarang dengan teknologi gitu ya, sehingga mahasiswa atau teknik atau dosen itu terpapar oleh informasi-informasi itu. Kalau saya sih itu sih, kalau soal teknikal ya saya pikir sambil jalan misalnya terjadi kekerasan seksual aman wes ke Satgas saja, karena sudah ada yang secara profesional kita bentuk. Cuma kabar-kabarnya mereka juga kewalahan karena menangani satu universitasnya yang banyak banget dan mereka kan gak ada kantor reguler, gak entok kan. Jadi, mereka ada kalau rapat, kalau enggak ada rapat ya bubar ke rumah fakultas masing-masing kan. Karena emang enggak ada kantor khusus, tutup khusus ada-ada itu agak repot mungkin. Ya kalau kita bikin lembaga khusus kok ya berlebihan banget gitu kan. Kita kan bukan lembaga penegak hukum juga, kita kan lembaga pendidikan ini hanya bagian sub saja untuk memastikan bahwa proses pendidikan itu berjalan dengan nyaman, aman dan ya safe bagi semua pihak lah dari kasus keras soal ini.

### Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Ibu Hijriyah Oktaviani, S.IP., M.M (Humas UMY)



Wawancara dengan Bapak Syarif (Tim Investigasi Pencari Fakta UII)

